



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Ny. Hanna Engge Magrith Mayor
2. Tempat lahir : Tambrau
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 1977-01-25
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sau Uram RT.001/RW.001, Sausapor, Kab. Tambrau Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIMELEK OBETH KAIWAY & METUZALAK AWOM ,SH beralamat di JL . JENDERAL SUDIRMAN RT 01 RW 05. KELURAHAN MALAWEI SORONG KOTA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2018-08-13 sebagai . Selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG, beralamat di Jalan Klamono KM.19, Aimas- Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. KP.98418, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAX MAHARE, SH., JOROMIAS WATTIMENA, SH., dan FRANS DANIEL WATTIMENA, SH.,** masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum dari **Kantor MAX MAHARE, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV Nomor: 03 RT. 002 /RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat-Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Son tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **1** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13-18-2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Son tanggal 13 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan **melanggar peraturan perundang-undangan**, pada dasarnya merupakan "**Tindakan Perampasan Hak Asasi Manusia**".

Menurut Andi Hamzah (1986:10); **Praperadilan merupakan tempat mengadukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP, banyak disemangati dan berujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme **kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang** dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.

Hal ini bertujuan **agar Hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan**. Di samping itu, **Praperadilan bermaksud sebagai Pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan** (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan, agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
 - a. Sah atau Tidaknya suatu Penangkapan dan/atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: *Pengadilan negeri berwenang*

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **2** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan Pelanggaran Hak Asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya **“Sah/Tidaknya Penetapan Tersangka dan Sah Tidaknya Penyitaan, Telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan”**, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *“terobosan hukum”* (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini
5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga **Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka** seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 3 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan **Penetapan Tersangka**, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

... [dst]

... [dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Bahwa dengan demikian menjadi jelas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Tanggal, 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. **Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.**

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Pemohon tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka

Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", dan "**bukti yang cukup**" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", dan "**bukti yang cukup**".

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 4 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal 2 (dua) alat bukti.

"Frasa '**bukti permulaan**', '**bukti permulaan yang cukup**', dan '**bukti yang cukup**' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)."

Mahkamah menganggap syarat minimum 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk Transparansi dan Perlindungan Hak Asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka **Telah dapat memberi keterangan secara seimbang**.

Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : SP/ 125/ VII/ 2018/ Reskrim. tertanggal, 20 Juli 2018, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, dalam Dugaan Kasus Tindak **Pidana Pemeriksaan,**

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali sebagai Saksi terkait dugaan Penggelapan dokumen yakni pada tanggal 1 Juni 2018.

Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa '**bukti permulaan**', '**bukti permulaan yang cukup**', dan '**bukti yang cukup**' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Kepolisian Resort (Polres) Sorong.

Dengan demikian, jelas tindakan **Termohon** dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri **Pemohon** oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

B. Tidak pernah ada Penyelidikan diri Pemohon

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 5 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : SP/125/VII/2018/Reskrim, tertanggal, 20 Juli 2018. (Bukti P.1 dan Bukti P.2)
2. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah **penyelidikan** kepada Termohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan **Penyelidikan** dan **Penyidikan**;
3. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.
Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
4. Bahwa Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu Penindakan berupa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat, Pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi **sebelum dilakukan tindakan Penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik**, dengan maksud dan tujuan **mengumpulkan “bukti permulaan”** atau **“bukti yang cukup”** agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian **“Tindak Pengusutan”** sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, **Motivasi dan Tujuan Penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.**

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **6** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, **Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 (Dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya.**

Dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan.

Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.

Untuk itu, tindakan Termohon dengan seluruh daya dan upaya sedemikian rupa akhirnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang unprosedural, sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

C. Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Tindak Pidana

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, karena Perintah Oknum Pejabat.

Bahwa dalam menetapkan **Pemohon** sebagai tersangka dugaan **Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**, sangat **"Tidak cukup bukti"** karena upaya mencari-cari kesalahan atau upaya untuk mengkriminalkan **Pemohon** maka :

1. Pada hari Jumat, Tanggal, 19 Januari 2018, Jam 13.30 Wit, Anggota Termohon II, yang dikenal dengan nama **Rahman**, dengan satu Anggota lagi yang tidak diketahui namanya (*Tidak diketahui Pangkat kedua Anggota Polisi tersebut sebab berpakaian Preman*), masuk keruanga kerja Pemohon, lalu menyapa,

"Selamat Siang..., ada Hanna Mayor,... ?"

Mendengar itu, Pemohon terkejut, karena Pertanyaan seorang aparat Penegak Hukum yang bag' seorang Preman, masuk ke ruangan tanpa etika dengan tidak menyapa salam terlebih dahulu, tetapi langsung menyebut Pemohon (Ny. Hanna Engel Magrith Mayor) dengan nama Hanna...

Pemohon yang mendengar itu, langsung menjawab, **Ya, Saya sendiri,...**

Walaupun Pemohon sudah menjawab bahwa dirinya yang dicari, tetapi kedua anggota Termohon II tanpa berbicara sesuatu, langsung keluar meninggalkan ruangan Pemohon.

Saksi Kepala Dinas (Agustinus Lewerisa, S.Sos), Nowwita Barae (Staf bidang Pendidikan dasar) dan beberapa teman Pemohon pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau.

2. Pada hari yang sama, Jumat, tanggal, 19 Januari 2018, jam. 12.00, Wit, Termohon II, dibawa pimpinan Inspektur II Polisi L. Simanjuntak, SH, NRP.

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **7** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79051066 bersama sejumlah Anggota yang tidak dihitung jumlahnya, datang di **Pemohon** di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Melihat Termohon II yang datang dengan Anggotanya, Pemohon ketika itu langsung bertanya, **"Kira-kira ada masalah apa Kapolsek,...?"** **Tolong tegur anak buah, supaya sopan dalam menyapa orang. Jangan sebut-sebut nama begitu.**

Termohon II, langsung menjawab **"mari ibu, kita bicara, karena kitaini diperintah"**.

Karena merasa tidak puas, **Pemohon** sampaikan kepada Termohon II **..."yang sebenarnya ditangkap itu adalah kepala Dinas, Bukan saya..."**

"kalau sebagai aparat keamanan, mestinya melindungi semua warga, bukan mengamankan kepentingan Pejabat tertentu ..."

Mendengar pernyataan Pemohon, Termohon kemudian mengalihkan pembicaraan dengan:

3. Masih pada tanggal, 19 Januari 2018, Sebelum datang ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Termohon II bersama Anggota Polisi yang tidak diketahui jumlahnya dan anggota Koramil yang berjumlah 4 orang, datang ke kediaman Pemohon dan suaminya Bpk Ricky Mofu, namun ketika itu, Pemohon tidak ada di rumah karena sedang bekerja di kantor.

Suami Pemohon (Ricky Mofu) bertanya kepada Termohon II, **"Ada Surat Perintah Ka...? Saya bisa ekspos kalian di media masa..."**

Kata Termohon II **"Kita tetap membela diri, karena kami diperintah untuk mengambil dokumen Negara (maksudnya DPA), Kenapa Mansar ambil dokumen...? (Mansar adalah sapaan Orang yang dituakan dalam Bahasa Biak).**

Suami Pemohon (Ricky Mofu) menjawab **"Saya Pegawai Negeri Sipil, saya kepala Seksi yang mempunyai tugas menangani DPA dimaksud, mulai dari perencanaan, Penyusunan sampai menjadi Dokumen DPA, lalu saya distribusikan ke SKPD-SKPD. Salahka, saya serahkan DPA Dinas Pendidikan kepada Ibu Bendahara..."**

Mendengar penjelasan itu, Termohon II alihkan Pembicaraan pembicaraan tanpa arah dengan kata-kata, **"ah, kita selalu silaturahmi sekalian ngopi. Atau ada sisa minuman natal ka...?"**

4. Selepas di rumah, Termohon II kemudian mencari Pemohon ke Kantor, Begitu tiba di kantor bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemohon yang tidak terima perilaku Termohon II dan Anggotanya, langsung bertanya, **"Ada apa ini, Pa Kadis..... (Maksudnya Kepala Dinas) ada lapor apa sama pa Bupati sehingga staf saya (Pemohon) ada telpon tanya DPA,**

Jawab Kepala Dinas, **Saya tidak tahu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Termohon II yang hanya mengikuti perintah Pejabat, yang tidak diketahui Pejabat siapa, karena dalam setiap pembicaraan hanya mengatakan mengamankan Perintah Pejabat.

5. Hari Senin, 22 Januari 2018, pada Apel pagi, Setda Kabupaten Tambrau Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut. M.Hut, mengikatkan "Para Kepala SKPD dengan Bendahara, agar segerah selesaikan laporan karena Tanggal, 6 – 7 Februari BPKP ada di Sausapor guna melakukan Pemeriksaan. Kalau Bendahara lama tidak mau serahkan laporan, **nanti Brimob ikut tangkap seperti kemarin (Maksudnya Peristiwa Penggeledahan ke rumah Pemohon dan suaminya Ricky Mofu).**

Dan masih banyak lagi perbuatan yang membuat Pemohon dan suaminya tidak nyaman melaksanakan pekerjaan kesehariannya.

6. Bahwa surat tertanggal 22 Mei tahun 2018 yang dikirimkan oleh BPK perwakilan provinsi Papua Barat perihal permintaan keterangan dan dokumen pemeriksaan yang ditujukan kepada Pemohon, dimana Pemohon telah menanggapi surat tersebut dengan mengklarifikasi isi surat tersebut kepada BPK perwakilan Papua Barat pada tanggal 24 Mei 2018 di Mess Pemda Kabupaten Tambrau, bahwa adanya pergantian Bendahara pada internal Dinas Pendidikan yang tidak prosedural mengakibatkan dokumen itu belum bisa diserahkan karena Pemohon masih menunggu laporan yang sementara dilengkapi oleh beberapa pengelola kegiatan bidang tahun 2017 yang telah dimutasikan ke beberapa SKPD lingkungan pemerintah Kabupaten Tambrau.
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Termohon II mengantar undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Pemohon berdasarkan laporan Sekda Kabupaten Tambrau terkait penggelapan dokumen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau yang menurut Sekda dilakukan oleh Pemohon.
8. Bahwa pada hari itu juga tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 WIT Pemohon bersama suami Pemohon (Riky R. Mofu) datang ke Polsek Sausapor untuk mengklarifikasi laporan penggelapan dokumen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau, yang mana Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon II bahwa Pemohon sudah berkoordinasi dengan BPK perwakilan Papua Barat dan Pemohon disarankan oleh BPK Papua Barat agar laporannya dilengkapi dulu baru diperiksa oleh BPK perwakilan Provinsi Papua Barat.
9. Tanggal, 28 Mei 2018, Jam 22.30 WIT, Anggota Termohon II, yang berjumlah 5 (lima) orang paksa diri **memasuki** dan **mengerebek** rumah **Pemohon**, sehingga Pemohon koordinasi dengan Pengacara di Manokwari. Mendengar itu, Pengacara sarankan agar Anggota Termohon II memperlihatkan **Surat Perintah Tugas** dan **Surat Ijin Penyitaan**. Namun anggota **Termohon II** mengabaikan Permintaan Pemohon dan Kuasanya, bahkan bersikeras hendak memasuki rumah Pemohon untuk

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **9** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Dokumen Laporan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017.

Pertentangan memasuki rumah oleh Anggota **Termohon II** dengan **Pemohon** berlangsung kurang lebih 20 menit.

Karena pertimbangan malam hari (Jam 22.30 Wit), dengan masalah yang tidak jelas, namun Anggota **Termohon II** bersih keras memasuki rumah **Pemohon**, maka untuk menghindari terjadinya hal yang lebih fatal, maka Pengacara minta agar semua dokumen dicatat terlebih dahulu barulah dibawa. Lalu **Pemohon** bersama anggota yang diperintahkan **Termohon II**, sama-sama mencatat semua Dokumen, barulah dibawa oleh **Termohon II**. (Bukti P.3)

10. Pada Tanggal, 01 Juni Tahun 2018, **Pemohon** dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 415 KUHP (BAP ditangan **Termohon I**)

Dengan pemeriksaan tersebut, **Pemohon** sudah menduga bahwa akan dikriminalkan dengan dokumen yang berada ditangannya, walaupun belum menghentikan dari Jabatannya secara resmi dan belum serah terima jabatan;

11. Ternyata benar, dugaan **Pemohon** bahwa akan dikriminalkan tanpa dasar mejadi nyata, ditetapkannya **Pemohon** sebagai Tersangka pada tanggal, 09 Juli Tahun 2018, terkait "**Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara**" dilingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw Tahun 2017, sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;

Bahwa melihat rentetan uraian peristiwa pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (Tuju) tersebut diatas, makamohon Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim Praperadilan untuk memerintahkan kepada **Termohon II** dalam Sidang Praperadilan ini untuk menegaskan :

Dalam hal apakah **Pemohon** ditetapkan sebagai Tersangka oleh **Termohon I**, Apakah terkait :

1. **Dokumen DPA, sebagaimana Permintaan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tanggal, 19 Januari 2018 ,.. ?** ataukah
2. **Penggelapan Dokumen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?** (BAP **Pemohon** sebagai Saksi, Tanggal, 28 Mei 2018/ BAP ditangan **Termohon I**) ataukah,
3. **Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;**

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **10** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II yang mengamankan Pesan Oknum Pejabat, maka telah mencedari Hukum dengan bekerja tanpa Prosedur dan sengaja mengkriminalkan Pemohon dengan berbagai cara, sehingga tidak jelas Pelanggaran mana yang hendak dikenakan terhadap diri Pemohon, maka

1. Mohon Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, adalah tidak berdasar Hukum**, dan melanggar Hukum dan Hak Azasi Manusia serta Cacat dan mencedari Hukum.
2. Bahwa karena Penetapan **Pemohon** sebagai Tersangka tidak Prosedural, Tidak berdasar Hukum dan penuh muatan Politik, maka Patutlah dinyatakan Batal demi Hukum.
3. Bahwa oleh karena hakim menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka terkait Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, adalah tidak sah, maka Surat Penetapan Tersangka Nomor : R/26.a/VII/2018/Reskrim, Tanggal, 09 Juli 2018, adalah batal demi Hukum, maka Patutlah dicabut dan membebaskan Pemohon dari segala Tuntutan Hukum;
4. Bahwa karena telah membebaskan Pemohon dari segala tuntutan Hukum, maka Termohon I dan Termohon II, patutlah memulihkan nama baik Pemohon dalam kapasitas, Hak dan Kedudukannya sebagai manusia.

D. Perbuatan Pemohon murni merupakan hak Pemohon yang dijamin didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013, tentang Kedudukan dan Tangungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 813.2/125/2010, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bukti (P.4);
2. Bahwa Tahun 2012, Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/126/2012, dengan kepangkatan/ Golongan Pengatur Muda/ II.a. (Bukti P5);
3. Bahwa pada Tahun 2014, Pemohon diberikan kenaikan Pangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 823.2/215/IV/2014, dengan Kepangkatan dan Golongan Pengatur Muda/ II.a. dengan Jabatan ARSIPARIS (Bukti P.6);
4. Bahwa pada Tahun 2015, Pemohon diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 900/18/2015, sebagai Pejabat, Penatausahaan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **11** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau (Bukti P.7);

5. Bahwa pada Tahun 2016, Pemohon diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 900/80/2016, sebagai Pejabat, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau (Bukti P.8);
6. Bahwa pada Tahun 2017, Pemohon diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 900/18/2017, sebagai Pejabat, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau (Bukti P.9);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 18 “ Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/ Lembaga.
8. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PKM.05/2013, Tentang, Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAB IV, Pasal 13, menyatakan,
Bendahara dapat diberhentikan apabila :
 - a. Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Berat;
 - b. Dijatuhi Hukuman yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
 - c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
 - d. Sakit berkepanjangan;
 - e. Meninggal dunia; atau
 - f. Mutasi/ berpindah tempat kerja
9. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PKM.05/2013, Tentang, Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAB IV, Pasal 14 ayat :
 - (1) Dalam hal bendahara diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri/ Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara diikut dan mengangkat Bendahara baru;
 - (4) Bendahara yang diberhentikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyerahkan Tugas dan Tanggungjawabnya beserta seluruh Dokumen dalam rangka pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimuat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, serta Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 18; BAB IV, Pasal 13

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 12 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 14 ayat (1), maka Pemohon selaku Bendahara Pengeluaran, masih mempunyai kewenangan untuk **menyimpan, mengatur dan mengelola Dokumen Pengelolaan Keuangan** Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017, karena belum diberhentikan.

11. Bahwa terkait tuduhan **Pemohon** membawa pulang Dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 adalah, dengan dikeluarkannya :

a. **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tambrau Nomor : 900/4/2018, Tanggal, 18 Januari 2018, Tentang "Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrau, Tahun Anggaran 2018";**

b. **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tambrau Nomor : 900/36/2018, Tanggal, 02 Maret 2018; "Daftar nama Pengguna Anggaran dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau, Tahun Anggaran 2018;**

12. Bahwa walaupun Bupati Tambrau telah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 900/4/2018** dan **Surat Keputusan Nomor : 900/36/2018**, namun tidak menyatakan dengan tegas untuk mencabut atau setidaknya tidaknya menyatakan Surat Keputusan **Pemohon** berakhir.

Hal ini mengakibatkan adanya 2 (dua) Bendahara yang sama di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, Bupati Tambrau atau Kepala OPD, tidak menjalankan aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.05/2013, Tentang, Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Bahwa oleh karena belum ada Pertanggungjawaban dan Serah terima sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (4) tersebut, maka mengambil dokumen ke rumah Pemohon adalah sebagai langkah untuk mengamankan Dokumen, karena situasi yang dipandang tidak nyaman lagi pada lingkungan kerja Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Bahwa berdasarkan uraian angka 1 – 13, tersebut, telah nyata bahwa Pemohon tidak melakukan perbuatan **Penggelapan Dokumen** dan/atau **Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara** sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S/Tap/02/VII/2018/Reskrim, tanggal, 09 Juli 2018;

Berkenaan dengan itu, Mohon Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim Praperadilan yang ditunjuk untuk itu, memeriksa Perkara ini, ini untuk memutus Perkara ini dengan menyatakan dalam amar putusannya, bahwa tindakan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **13** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Dokumen oleh Pemohon adalah benar dan tidak menyalahi aturan karena belum dilakukannya Serahterima Jabatan.

E. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan

Tindakan kesewenang-wenang dan bertentangan

dengan Asas Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukumpresumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

1. Bahwa sudah menjadi pemahaman umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian hukum itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum;

2. Bahwa apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;

3. Bahwa dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality’ merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘nullum delictum’

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 14 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, *mencampuradukkan wewenang* dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
6. Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*
7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **15** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

F. Penyitaan yang salah dan tidak Prosedural, patut dinyatakan batal demi Hukum

1. Bahwa pada tanggal, 28 Mei 2018, Jam 22.30 Wit, Anggota Termohon II, yang berjumlah 5 (lima) orang paksakan diri **memasuki** dan hendak **mengerebek** rumah Pemohon.
2. Bahwa walaupun Pemohon minta **Surat Perintah Tugas** dan **Surat Ijin Penyitaan dari Pengadilan**, namun anggota Termohon II mengabaikan permintaan Pemohon dan bersikeras memasuki rumah Pemohon;
3. Bahwa Pertentangan yang berlangsung selama 20 menit, dengan pertimbangan waktu yang menunjukkan Jam 22.30 Wit, maka Pemohon mengalah untuk menyerahkan Dokumen dengan memohon kesabaran Anggota Termohon I untuk mencatat terlebih dahulu dokumen tersebut;
4. Bahwa sampai hari ini, Pemohon belum diberikan Turunan Ijin Penyitaan oleh Pengadilan.
5. Bahwa tindakan mengambil secara Paksa dokumen Pemohon tanpa Surat Penyitaan, patut dinyatakan sebagai Perbuatan melawan Hukum dan oleh karena itu adalah tidak sah.
6. Bahwa oleh karena Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak Sah, maka patutlah dinyatakan Batal demi Huku;
7. Bahwa oleh karena Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak Sah dan tidak berdasar hukum, serta oleh Pengadilan dinyatakan Batal demi Hukum, maka seluruh Dokumen Pemohon harus dikembalikan kepada Pemohon untuk kepentingan Pertanggungjawaban dan Serah-terima Jabatan;
8. Bahwa dengan demikian penyitaan dokumen oleh Termohon I terhadap Pemohon adalah tindakan yang telah bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “ **Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat** “

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong atau hakim Praperadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara adalah **tidak sah** dan **tidak berdasar atas hukum** dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon I;
4. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap dokumen pemohon tanggal 28 Mei 2018 adalah tidak sah dan oleh sebab itu patut dinyatakan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. PEMOHON sepenuhnya memohon Yang Terhormat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya .;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menyangkal dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PEMOHON a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa lembaga Praperadilan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk melakukan **pengawasan** terhadap tindakan-tindakan yang mempunyai **fungsi dan tugas penyidikan atau penuntutan**, akan tetapi **lembaga praperadilan tidak berwenang memeriksa pokok perkara pidana**;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **17** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum TERMOHON menjawab pokok perkara, maka terlebih dahulu TERMOHON memberikan uraian singkat **“konstruksi hukum”** berkaitan dengan penetapan status Tersangka atas diri PEMOHON a quo, sebagai berikut:

a. Bahwa sesungguhnya Praperadilan tentang Penetapan Tersangka, tidaklah diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 95 KUHP, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan oleh karena itu Penetapan Tersangka sudah termasuk wewenang Praperadilan;

b. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON a quo telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan TERMOHON pada tanggal, 09 Juli 2018, Nomor: S.Tap/02/VII/2018/Reskrim setelah TERMOHON melakukan Gelar Perkara sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada hari Rabu, 06 Juni 2018 dan pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018 di Kantor TERMOHON;

c. Bahwa PEMOHON a quo berdasarkan **bukti permulaan dan/atau bukti yang cukup** patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (1) dan (3) yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau, dimana sejak hari Senin, tanggal, 23 April 2018, PEMOHON yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 telah **“menyimpang”** dan **“tidak pernah memberikan”** kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017, dan dokumen tersebut **“disembunyikan”** oleh PEMOHON dikediamannya. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat sudah 2 (dua) kali secara resmi menyurati dan meminta dokumen yang berisikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara tersebut kepada PEMOHON, yaitu masing-masing:

- pada tanggal, 16 Mei 2018, Surat nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018, Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan, dan meminta kehadiran PEMOHON untuk memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pada hari Kamis, tanggal, 17 Mei 2018, Waktu: 13.00 WIT, tempat di Mess Pemda Kabupaten Tambrau;
- pada tanggal, 22 Mei 2018, Surat nomor: 07/S/LKPD-TBR/05/2018, Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan dan meminta kehadiran PEMOHON untuk memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pada hari Rabu, tanggal, 23 Mei 2018, Waktu: 10.00 WIT, tempat di Mess Pemda Kabupaten Tambrau;

namun **sampai sekarang PEMOHON tidak mau menyerahkan dokumen-dokumen milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat sebagai pemeriksa.

Dengan demikian, PEMOHON patut diduga dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- d. Bahwa TERMOHON telah melakukan proses penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan sebutan KUHAP telah sesuai dengan prosedur hukum yang benar menurut cara yang diatur KUHAP hingga pengiriman berkas perkara TAHAP PERTAMA atas nama Tersangka HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR in casu PEMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal, 14 Agustus 2018, berdasarkan surat Nomor: B/444/VIII/2018/Reskrim sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP dan telah diterima pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Sorong;
4. Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf A berkaitan dengan **"Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Negara"**, oleh karena itu TERMOHON akan menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil PEMOHON a quo tidak beralasan dan mendasar hukum;
 - b. Bahwa benar TERMOHON tidak pernah memeriksa PEMOHON sebagai Calon Tersangka dalam hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON a quo yaitu dugaan tindak pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara karena istilah atau penyebutan **"Calon Tersangka"** tidak diatur didalam KUHAP;
 - c. Bahwa sebaliknya, apabila TERMOHON memeriksa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai **"Calon Tersangka"**, maka jelas-jelas tindakan TERMOHON tidak profesional dan melanggar Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PEMOHON;
 - d. Bahwa TERMOHON selaku Penyidik dan Anggota Kepolisian dalam melaksanakan Administrasi Penyidikan berdasarkan kode etik Polri pada Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yakni menjunjung HAM, sehingga sangat tidak dibenarkan Penyidik menvonis seseorang bersalah karena tugas dari kepolisian adalah mengumpulkan alat bukti yang akan menjadi petunjuk suatu perkara. Dan Penyidik juga tidak dibenarkan mengatakan seseorang sebagai calon tersangka

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **19** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terkumpulnya alat bukti yang sah dan proses gelar perkara sesuai dengan Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

- e. Bahwa TERMOHON dalam hal melakukan Penyidikan terhadap PEMOHON a quo berdasarkan Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018;
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebutlah kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP-Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), nomor: Sp.Dik/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018;
- g. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 TERMOHON telah menerima barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/yang menguasai dari PEMOHON dan dituangkan dalam Surat Tanda Terima (STP), nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim dan pada tanggal, 29 Mei 2018, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/23/V/2018/Reskrim berkaitan dengan laporan polisi awal adanya dugaan tindak pidana penggelapan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw TA. 2017 yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 415 KUHP. Bahwa selanjutnya mendasari pada Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut diatas lebih lanjut TERMOHON melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Saksi Riky Richard Mofu, Saksi Agustinus Lewarissa, Saksi Saur Situmorang, Saksi Drs. Thomas Gewab dan Saksi Hanna Engel Magrith Mayor,;
- h. Bahwa TERMOHON selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah sesuai Pasal 112 ayat (1) KUHP. Bahwasanya kewenangan TERMOHON yang diberikan oleh KUHP adalah orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
- i. Bahwa adapun substansi dari tujuan dari Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada TERMOHON melakukan serangkaian tindakan Penyidikan **"untuk mencari serta mengumpulkan bukti"** yang dengan bukti itu **"membuat terang"** tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- j. Bahwa beranjak dari penjelasan TERMOHON pada huruf a s/d huruf i tersebut diatas, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara pertama kali, yaitu pada hari Rabu, 06 Juni 2018;
- k. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara TERMOHON, telah ternyata proses penyidikan tersebut telah menjadi terang dimana perbuatan PEMOHON lebih mengarah pada dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **20** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw dan TERMOHON harus melakukan pemeriksaan Ahli agar perkara itu semakin lebih terang. Namun, pada saat itu PEMOHON belum ditetapkan sebagai Tersangka dan baru diperiksa sebagai Saksi pada tanggal, 01 Juni 2018 karena TERMOHON masih terus melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna menemukan tersangkanya;

- I. Bahwa bertitik tolak dari huruf I, j dan k tersebut diatas, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Dik/36.a/VI/2018/Reskrim tanggal, 06 Juni 2018 dalam rangka melakukan proses penyidikan tentang dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw dan sekaligus memberitahukan adanya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sesuai surat TERMOHON, nomor: B/26/VI/2018/Reskrim pada tanggal, 06 Juni 2018, perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
- m. Bahwa berdasarkan serangkaian tindakan Penyidikan setelah melakukan pemeriksaan 4 orang Keterangan Saksi, yaitu Saksi Drs. Thomas Gewab dan Saksi Agustinus Lewarissa pada tanggal, 07 Juni 2018, Saksi Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM., pada tanggal, 08 Juni 2018 dan Saksi Saud Situmorang pada tanggal, 13 Juni 2018 dan 1 (satu) orang Keterangan Ahli atas nama DR. Eva Achjani Zulfa, SH, MH dan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara tersebut dan kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara yang kedua kalinya dalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, sehingga TERMOHON menyimpulkan berdasarkan adanya 4 (empat) dari 5 (lima) alat bukti yang sah yang diatur dalam 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, maka status PEMOHON secara hukum ditingkatkan dari status Saksi menjadi dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004;
- n. Bahwa kemudian pada tanggal, 26 Juli 2018, TERMOHON memeriksa dan mengambil keterangan dari PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3)

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **21** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, yang mana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka in casu PEMOHON ditanda tangani oleh PEMOHON dan Sdr. Elimelek Obet Kaiway, SH., selaku Penasehat/Advokat yang mendampingi PEMOHON pada saat diperiksa sebagai tersangka;

- o. Dengan demikian, TERMOHON dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana **yang patut diduga** dilakukan oleh **PEMOHON** a quo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan: **"Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan"**.

5. Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf B berkaitan dengan **"Tidak Pernah ada Penyelidikan diri Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara"**, oleh karena itu TERMOHON akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018, dan kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP-Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), nomor: Sp.Dik/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018, yang mana tujuan dari Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah untuk melakukan **penyelidikan** dan **penyidikan** adanya dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON;
- b. Bahwa sejak laporan polisi tertanggal, 28 Mei 2018 terhadap PEMOHON sebagai Terlapor dan berdasarkan hasil gelar perkara yang kedua kali dalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, telah ternyata PEMOHON baru ditetapkan sebagai Tersangka dan dituangkan dalam Surat Ketetapan TERMOHON pada tanggal, 09 Juli 2018, Nomor: S.Tap/02/VII/2018/Reskrim, maka secara prosedur hukum penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ada pada **"bagian akhir dari proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON"**;
- c. Bahwa TERMOHON sependapat dengan dalil posita PEMOHON yang terdapat pada halaman 6 (enam) dari 15 (lima belas) halaman permohonan Praperadilan a quo, yang menegaskan: **"Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan pengertian Penyelidikan dan Penyidikan menurut KUHP"**;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **22** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejalan dengan dalil tanggapan TERMOHON pada angka 5 (lima) huruf a sampai dengan c tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 15 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan: Kegiatan Penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan barang bukti dan tersangka, dan penghentian Penyidikan ***"harus dimaknai secara hukum"***, bahwasanya serangkaian tindakan Penyidikan oleh TERMOHON sesungguhnya telah ada didalamnya tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON;
- e. Bahwa beranjak dari dalil tanggapan TERMOHON pada angka 5 (lima) huruf a sampai dengan d tersebut diatas, maka dalil posita PEMOHON yang terdapat pada halaman 6 (enam) dari 15 (lima belas) halaman permohonan Praperadilan a quo, yang mendalilkan: ***"tindakan Termohon dengan seluruh daya dan upaya sedemikian rupa akhirnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang unprosedural, sehingga penetapan tersangka diri Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum"***, adalah dalil posita PEMOHON a quo yang tidak beralasan dan mendasar hukum.
6. Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf C berkaitan dengan ***"Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara karena Perintah Oknum Pejabat"***, oleh karena itu TERMOHON akan menanggapinya sebagai berikut:
- a. Bahwa beranjak dari dalil bantahan TERMOHON pada angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tersebut diatas, terlihat sangat jelas dalil PEMOHON a quo tidak beralasan dan mendasar hukum karena dalil-dalil posita pemohon a quo tidak sesuai dengan fakta-fakta berdasarkan proses Penyidikan TERMOHON dalam hal telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, menegaskan: ***"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"***. Dan apabila Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk sangat beralasan dan mendasar hukum dimana PEMOHON a quo ***"ditetapkan"*** dan ***"diperiksa"*** sebagai Tersangka oleh TERMOHON sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, dan PEMOHON telah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan selaku Tersangka dihadapan Penasehat/Advokat Elimelek Obet Kaiway, SH., yang note bene Kuasa Hukum PEMOHON Praperadilan a quo tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dari

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **23** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON dan selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan saksi Sdr MASRONGGO COKRO P;

- b. Bahwa alat bukti yang dimaksud TERMOHON tersebut diatas, apakah dapat meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PEMOHON a quo dalam perkara pidana nantinya berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON berdasarkan serangkaian proses Penyidikan yang dilakukan TERMOHON dan benar-benar PEMOHON bersalah melakukan tindak pidana tersebut ***bukanlah wewenang Hakim Tunggal Praperadilan a quo karena hal tersebut telah memasuki pokok perkara*** dan harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan dalam perkara permohonan Praperadilan a quo;
- c. Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tidak termasuk ruang lingkup materi Praperadilan, maka TERMOHON tidak akan menanggapi karena tidak terdapat relevansi hukum;
- d. Bahwa ***terlepas dari persoalan hukum*** perlunya pembuktian lebih lanjut jika PEMOHON merasa dirugikan dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM., yang juga sebagai Saksi untuk PEMOHON sebagai tersangka, dimana pada Apel pagi Pemkab Tambrauw pada hari Senin, tanggal, 22 Januari 2018, telah menegaskan: ***"kalau Bendahara lama tidak serahkan laporan, nanti Brimob ikut tangkap seperti kemarin (maksudnya peristiwa penggeledahan ke rumah Pemohon dan suaminya Ricky Mofu)"***. Akan tetapi, pada faktanya perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM., agar laporan diselesaikan tanggal, 6-7 Februari 2018 karena ada pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua Barat di Sausapor telah ternyata PEMOHON ***"tidak menyerahkan kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat dan bahkan menyimpan dirumah PEMOHON"*** hingga dokumen tersebut disita oleh TERMOHON sebagai barang bukti perkara pidana dengan Tersangka **Ny. HANNA ENGGE MAGRITH MAYOR** in casu PEMOHON a quo;
- e. Bahwa terlepas dari persoalan hukum, siapa TERMOHON II yang dimaksudkan PEMOHON dalam dalil posita huruf C angka 9 permohonan Praperadilan a quo, maka TERMOHON akan menanggapi dalil posita a quo, sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Posita PEMOHON a quo tidak beralasan dan mendasari hukum;
 - 2) Bahwa setelah TERMOHON menerima Surat dari Inspektorat Pemkab Tambrauw Yosinta Titik Lusianak, SE., selaku Inspektur, Nomor: 700/60/2018 tanggal, 28 Mei 2018, Perihal: Laporan APIP atas penolakan memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 kepada Tim BPK RI oleh Sdri. Hana Enggel M. Mayor., dan kemudian Yosinta Titik Lusianak, SE., membuat Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018 sebagai

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **24** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor dan Sdri. Hana Enggel M. Mayor., sebagai pihak Terlapor dan disertai pula dengan penyerahan barang bukti berupa: Laporan APIP Nomor: 700/60/2018 tanggal, 28 Mei 2018 atas penolakan memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 kepada Tim BPK RI oleh Sdri. Hana Enggel M. Mayor., Surat Surat BPK RI, Surat nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018, tanggal, 16 Mei 2018, tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan, dan Surat BPK RI, Surat nomor: 07/S/LKPD-TBR/05/2018, tanggal, 22 Mei 2018, tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan;

3) Bahwa kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP-Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 guna kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana untuk sebagai dasar penugasan dan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: Sp.DIK/36/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 sebagai dasar penyidikan berdasarkan adanya Laporan Polisi a quo;

4) Bahwa dari hasil pemeriksaan awal dari Pelapor dan barang bukti, telah ternyata, perbuatan PEMOHON diduga akan menghilangkan atau merusak dokumen yang diminta BPK RI Perwakilan Papua Barat yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terlapor yang pada akhirnya proses Penyidikan TERMOHON akan sia-sia jika tidak memiliki alat bukti yang sah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan PEMOHON, yaitu:

- Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM., pada Apel pagi Pemkab Tambrau pada hari Senin, tanggal, 22 Januari 2018, agar menyiapkan Laporan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan **harus diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat** dalam rangka mengaudit penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2017, **namun tidak dituruti PEMOHON**;
- Bahwa sejak **hari Senin, tanggal, 23 April 2018**, PEMOHON yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 telah dengan sengaja **"menyimpan"** dokumen laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara di rumah pribadi PEMOHON, yang seharusnya DOKUMEN tersebut disimpan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau;
- PEMOHON tidak menuruti permintaan BPK RI Perwakilan Papua Barat sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada BPK RI, yaitu Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004, melalui surat yang dikirimkan kepada PEMOHON, yaitu Surat BPK RI, Surat Perwakilan Papua Barat, Nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018, tanggal,

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **25** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2018, tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan,
dan nomor: 07/S/LKPD-TBR/05/2018, tanggal, 22 Mei 2018, tentang
Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan;

- 5) Bahwa selanjutnya guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut karena Terlapor diduga telah menyembunyikan barang bukti atau dokumen lainnya sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, maka TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah, Nomor: SP Dah/01/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 sebagai upaya paksa terakhir apabila nantinya PEMOHON tidak kooperatif dengan TERMOHON;
- 6) Bahwa merujuk pada legalitas Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah sebagaimana yang diuraikan TERMOHON tersebut diatas, selanjutnya TERMOHON datang dan menemui PEMOHON di rumahnya di Sausapor;
- 7) Bahwa setibanya di rumah PEMOHON, telah ternyata awal mulanya terjadi miss komunikasi antara TERMOHON dengan PEMOHON. Namun, dengan itikat baik TERMOHON melakukan persuasif dengan cara melakukan komunikasi dengan PEMOHON secara baik dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan TERMOHON, termasuk memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah, Nomor: SP Dah/01/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 kepada PEMOHON dan disaksikan oleh suami PEMOHON;
- 8) Bahwa kemudian PEMOHON meminta waktu untuk melakukan komunikasi dengan Suami PEMOHON yang bernama Ricky Richard Mofu dan Penasehat/Advokat PEMOHON atas nama Metuzalak Awom, SH., di Manokwari melalui sarana komunikasi Handphone. Maka, atas saran dari Sdr. Metuzalak Awom, SH., bahwasanya penyitaan dokumen-dokumen dari PEMOHON harus ada Surat Tanda Penerimaan barang bukti dari TERMOHON;
- 9) Bahwa sesuai saran dari Sdr. Metuzalak Awom, SH., dan kemudian PEMOHON bersikap kooperatif dengan TERMOHON, dimana PEMOHON mengeluarkan sendiri dokumen-dokumen tersebut yang diambil dari dalam rumah PEMOHON sedangkan TERMOHON hanya menunggu diteras rumah PEMOHON. Bahwa mengingat TERMOHON hanya datang membawa laptop tanpa printer, namun PEMOHON membantu meminjamkan printer milik TERMOHON demi kelancaran tugas TERMOHON saat itu;
- 10) Bahwa kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018 berkaitan dengan TERMOHON telah menerima barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/yang menguasai dari PEMOHON sebagai pihak Terlapor sebanyak 42 (empat puluh dua) bundel laporan pertanggungjawaban tambahan uang (TU) atas berbagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang salah satu saksi adalah Suami PEMOHON yang bernama Ricky Richard

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **26** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mofu sebagaimana yang terdapat pada Surat Tanda Penerimaan (STP) TERMOHON yang telah ternyata ditanda tangani oleh PEMOHON, TERMOHON dan kedua orang saksi;

11) Bahwa kemudian pada tanggal, 29 Mei 2018, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/23/V/2018/Reskrim untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai dari PEMOHON sebagaimana yang terdapat pada Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari itu juga, hari Selasa, tanggal, 29 Mei 2018. Dengan demikian tindakan penyitaan dan pembuatan Berita Acara Penyitaan oleh TERMOHON telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 38 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP Jo. Pasal 129 ayat (2) KUHP;

12) Bahwa berangkat dari penjelasan tersebut diatas yang merupakan tanggapan/bantahan TERMOHON terhadap dalil posita PEMOHON a quo, maka tergambar secara hukum bahwasanya dalam hal TERMOHON menerbitkan Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018 sesungguhnya sesuai fakta hukum, **TERMOHON tidak melakukan tindakan penggeledahan rumah** sekalipun saat itu TERMOHON telah memiliki legalitas Surat Perintah Penggeledahan Rumah karena langkah persuasif yang diambil TERMOHON dan adanya sikap kooperatif dari Pemohon. Tindakan penggeledahan rumah PEMOHON tidak terjadi karena langkah persiasif yang dilakukan TERMOHON berhasil dan hal ini dibuktikan dengan sikap kooperatif dari PEMOHON, yaitu mengeluarkan dokumen-dokumen dari Rumah sendiri dan PEMOHON membantu meminjamkan printer kepada TERMOHON guna membuat dan menandatangani Surat Tanda Penerimaan a quo;

13) Dengan demikian, secara hukum tidak ada kriminalisasi dalam tindakan TERMOHON sehubungan dengan TERMOHON menerima barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai dari PEMOHON pada tanggal 28 Mei 2018, begitu pula dalam hal menetapkan status PEMOHON menjadi Tersangka pada tanggal 09 Juli 2018 tidak benar ada tindakan kriminalisasi dari TERMOHON terhadap diri PEMOHON. Namun, yang benar adalah terlebih dahulu TERMOHON melakukan proses Gelar Perkara kedua pada tanggal 05 Juli 2018 setelah TERMOHON melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli. Dan oleh karena itu, tindakan TERMOHON telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan PERKAP Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

f. Bahwa memang benar pada tanggal, 01 Juni 2018, PEMOHON telah diperiksa sebagai Saksi dan BAP tersebut berada dipenguasaan TERMOHON,

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 27 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan pada Termohon I seperti dalil permohonan praperadilan a quo pada angka romawi II huruf C angka 10;

- g. Bahwa langkah hukum selanjutnya yang dilakukan TERMOHON guna membuat semakin terang dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON, oleh karena itu selain TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai dari PEMOHON, telah ternyata TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai yaitu masing-masing dari:

- 1) Saksi Saur Situmorang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan (STP), Nomor: STP/32.a/VII/2018/Reskrim tanggal, 13 Juli 2018 dan kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/32/VII/2018/ Reskrim tanggal, 13 Juli 2018, TERMOHON membuat Berita Acara Penyitaan pada tanggal, 13 Juli 2018, berupa:

- a) Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 900/18/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw TA 2017 sebanyak 4 (empat) lembar;
- b) Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 900/36/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw TA 2018 sebanyak 4 (empat) lembar;

- 2) Saksi Pelapor Yosinta Titik Lusianak sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan (STP), Nomor: STP/32.a/VII/2018/Reskrim tanggal, 13 Juli 2018 dan kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/33.a/VII/2018/ Reskrim tanggal, 13 Juli 2018, TERMOHON membuat Berita Acara Penyitaan pada tanggal, 13 Juli 2018, berupa:

- 3 (tiga) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Tambrauw yaitu Laporan APIP atas penolakan memberikan dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 kepada Tim BPK-RI oleh Sdri. Hana Enggel M. Mayor, nomor: 700/60/2018 tanggal 28 Mei 2018. Yang berisikan 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Barat tentang Permintaan keterangan dan Dokumen Pemeriksaan. Surat nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018 tanggal 16 Mei dan nomor: 07/s/LKPD-TBR/05/2018 tanggal 22 Mei 2018.-----

- h. Bahwa setelah tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON sebagaimana telah TERMOHON uraikan pada angka 6 (enam) huruf e dan g tersebut diatas, dan kemudian TERMOHON menyurati Ketua Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Juli 2018, Nomor: B/23/VII/2018/Reskrim, Perihal:

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **28** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Guna Mendapatkan Persetujuan Penyitaan terhadap tindakan Penyitaan yang dilakukan TERMOHON masing-masing tanggal 29 Juli 2018 dari PEMOHON dan tanggal 13 Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kali Penyitaan dari orang menguasai barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai, yaitu Saksi Saur Situmorang dan Saksi Pelapor Yosinta Titik Lusianak sesuai Pasal 38 ayat (2) KUHP;

- i. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sorong setelah membaca Surat Permohonan TERMOHON, Nomor: B/23/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 yang berisikan laporan TERMOHON tentang tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan juga mempelajari uraian singkat kejadian dan Berita Acara Penyitaan pada tanggal, 29 Mei 2018 dan tanggal 13 Juli 2018, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Sorong **menilai pelaksanaan dari tindakan Penyitaan** yang dilakukan TERMOHON **"cukup alasan untuk disetujui"** sesuai Pasal 38 Ayat (2) KUHP sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukum Surat Penetapan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Sorong menerbitkan Surat Penetapan, Nomor: 243/Pen.Pid/2018 tanggal 07 Agustus 2018, yaitu **"memberi persetujuan Penyitaan"** yang dilakukan TERMOHON;
- j. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong atas pelaksanaan tindakan penyitaan oleh TERMOHON, oleh karena itu secara hukum harus dimaknai bahwasanya: **"Penyitaan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 13 Juli 2018 telah berdasarkan hukum"**;
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018, TERMOHON telah mengirimkan berkas perkara Tersangka A.n: HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR sebagai Tahap Pertama sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong melalui Surat TERMOHON Nomor: B/444/VIII/2018/Reskrim dan telah diterima pada hari dan tanggal itu juga, yakni tanggal 14 Agustus 2018;
7. Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf D berkaitan dengan **"Perbuatan Pemohon Murni merupakan Hak Pemohon yang dijamin dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013, tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara"**, oleh karena itu TERMOHON akan menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil PEMOHON a quo tidak beralasan dan mendasar hukum;
 - b. Bahwa PEMOHON selaku Tersangka diproses secara hukum oleh TERMOHON karena **"PEMOHON dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **29** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, apalagi ada unsur sengaja dari PEMOHON **"tidak menyerahkan kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat dan bahkan secara diam-diam tanpa seijin Pemkab Tambrau, telah ternyata pula PEMOHON menyimpan dirumah PEMOHON"** barang-barang/dokumen/surat-surat sebanyak 42 (empat puluh dua) bundel laporan pertanggungjawaban tambahan uang (TU) atas berbagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang terdapat pada Surat Tanda Penerimaan TERMOHON Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018 Jo. Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/23/V/2018/Reskrim tanggal 29 Mei 2018 Jo. Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa, tanggal, 29 Mei 2018;

- c. Bahwa oleh karena perbuatan PEMOHON diproses secara hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dalil posita permohonan praperadilan a quo pada huruf D angka 1 (satu) s/d 12 (dua belas) berkaitan dengan dalil posita berkenaan **"jabatan PEMOHON"** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau yang masih dipermasalahkan oleh PEMOHON sesungguhnya tidak ada relevansi hukum dengan substansi ruang lingkup Praperadilan, maka TERMOHON tidak akan menanggapinya;
- d. Bahwa **terlepas dari persoalan hukum**, bahwasanya PEMOHON dalam hal ini sudah berpindah tugas dari jabatan sebelumnya di tahun 2017 sebagai Bendahara Dinas Pendidikan T.A 2017 Kabupaten Tambrau menjadi sebagai staff Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau pada tahun 2018, dan PEMOHON sudah tidak lagi menjadi bendahara Dinas Pendidikan T.A 2018 setelah adanya Keputusan Bupati Tambrau nomor : 900/36/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penggunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang mana pada surat keputusan tersebut yang menjadi bendahara pengeluaran adalah saudari **MERRY NAA, A.Md.IP.** Bahwa secara hukum, dengan adanya surat keputusan Bupati Tambrau tersebut diatas, maka surat keputusan Bupati Tambrau sebelumnya, nomor : 900/18/ 2017 tanggal 16 Januari 2017 sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan BAB IV Pasal 13 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PKM.05/ 2013, tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menegaskan: Bendahara dapat diberhentikan apabila: **"Mutasi/ Berpindah tempat kerja"**, akan tetapi apabila PEMOHON masih terus menganggap dirinya sebagai mantan Bendahara Dinas Pendidikan T.A 2017 Kabupaten Tambrau, menurut versi PEMOHON, maka **silakan** PEMOHON berurusan dengan Pemkab Tambrau dan bukan dipermasalahkan dalam materi permohonan praperadilan a quo karena **tidak ada relevansi hukum** dengan substansi ruang lingkup Praperadilan antara **jabatan PEMOHON** dengan permasalahan hukum **tindakan penyidikan TERMOHON**;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **30** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa yang dimaksud dalil posita permohonan praperadilan a quo pada huruf D angka 13: *"mengambil dokumen ke rumah Pemohon adalah sebagai langkah untuk mengamankan Dokumen..... dan seterusnya"*, adalah tindakan penyitaan TERMOHON, maka oleh karena TERMOHON telah uraikan secara jelas pada dalil bantahan pada angka 6 (enam) tersebut tersebut diatas berkaitan dengan dalil tanggapan/bantahan TERMOHON terhadap dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf C, maka mohon dianggap secara mutatis mutandis adalah bagian dari tanggapan/bantahan TERMOHON pada huruf D angka 13 ini karena TERMOHON tidak akan melakukan pengulangan jawaban yang sama;
- f. Dengan demikian, penetapan status Tersangka atas diri PEMOHON adalah sah karena berdasarkan hukum. Apalagi, tindakan PEMOHON **dengan sengaja menyimpan dokumen negara yang bukan milik pribadi PEMOHON** sesungguhnya merupakan perbuatan PEMOHON yang tidak dibenarkan atau menyalahi aturan hukum, *terlepas dari ada atau tidak adanya serah terima jabatan seperti yang didalikan PEMOHON a quo*;
8. Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf E dan F berkaitan dengan **"Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan Kesewenang – wenangan dan bertentangan Asas Kepastian Hukum"** dan **"Penyitaan yang salah dan tidak Prosedural, patut dinyatakan batal demi Hukum"**, oleh karena itu TERMOHON akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil PEMOHON a quo tidak beralasan dan mendasar hukum karena dalil PEMOHON tidak menguraikan secara jelas sesuai fakta hukum tentang **"kesalahan prosedur TERMOHON"** dalam hal menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tindakan kewenang-wenangan dan bertentangan asas kepastian hukum dan serta pula tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON adalah salah dan tidak prosedural;
- b. Bahwa mengingat dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf E dan F telah terjawab pada dalil tanggapan/bantahan TERMOHON sebagaimana terurai secara jelas pada jawaban TERMOHON angka 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tersebut diatas, maka mohon dianggap secara mutatis mutandis adalah bagian dari tanggapan/bantahan TERMOHON pada huruf E dan F ini karena TERMOHON tidak akan melakukan pengulangan jawaban yang sama, apalagi dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf E hanya **"copy paste"** berupa kutipan pendapat hukum dan undang-undang sehingga PEMOHON lupa bahwasanya persidangan Praperadilan a quo dilaksanakan dan merupakan kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Sorong dan **bukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagaimana terdapat pada dalil posita angka 8 (delapan) pada huruf E;
- Beranjak dari jawaban pokok perkara TERMOHON tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pula permohonan Praperadilan PEMOHON a quo harus ditolak termasuk

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **31** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula seluruh Petitum permohonan a quo karena permohonan Praperadilan PEMOHON a quo tidak beralasan dan mendasar hukum.

MAKA, berdasarkan dalil-dalil tanggapan/bantahan tersebut di atas, maka TERMOHON menyerahkan hasil keputusan ini kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan harapan kiranya sudi menerima dan berkenaan memutuskannya dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan hukum berupa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum untuk kepentingan proses pelimpahan berkas perkara PEMOHON lebih lanjut;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 21 Agustus 2018 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

DAFTAR BUKTI PEMOHON

- P1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Thomas Gewab** Dugaan Tindak Pidana Penggelapan di Kabtor Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017, Senin 4 Juni 2018
- P2 Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : R/26.a/VII/2018/Reskrim, Tanggal, 9 Juli 2018
- P3 Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/02/VII/2018/Reskrim, Tanggal, 9 Juli 2018
- P4 Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Nomor B/26/VI/2018/Reskrim Tanggal, 06 Juni 2018.
- P5 Surat Panggilan Nomor: SP/125/VII/2018/Reskrim, Tanggal, 20 Juli 2018
- P6 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka “Dugaan Tindak Pidana “Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” di Kantor Dnas Pendidikan Kabupaten Tambrauw, Tangga, 26 Juli 2018;
- P7 Surat Tanda Penerimaan Dokumen, Nomor :STP/07.a/V/2018/Reskrim, Tanggal, 28 Mei 2018;
- P8 Keputusan Bupati Tambrauw, Nomor : 813.2/125/2010 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tambrauw, Tanggal 10 Nofember 2010;
- P9 Keputusan Bupati Tambrauw, Nomor : 821.2/126/2012 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tambrauw, Tanggal 30 Maret 2012;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **32** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.10 Keputusan Bupati Tambrauw, Nomor : 823.2/215/IV/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tambrauw, Tanggal 30 Maret 2014
- P.11 Keputusan Bupati Tambrauw, Nomor : 900/18/2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabatata Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barrang padad Dinas Pendidikan Kabipaten Tambrauw Tahun Anggaran 2015, Tanggal 12 Januari 2015;
- P.12 Keputusan Bupati Tambrauw, Nomor : 900/80/2016 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabatata Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barrang padad Dinas Pendidikan Kabipaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016, Tanggal 12 Januari 2016
- P.13 Keputusan Bupati Tambrauw, Nomor : 900/18/2017 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabatata Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji dan Bendahara Barrang padad Dinas Pendidikan Kabipaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017, Tanggal 16 Januari 2017;
- P.14 Surat BPK RI Perwakilan Papua Barat, Nomor 05/S/LKPD-TBR/05/2018, Perihal, Permintaan Keterangan dan Dojumen Pemeriksaan, Tanggal, 16 Mei 2018
- P.15 Berita Surat BPK RI Perwakilan Papua Barat, Nomor 05/S/LKPD-TBR/05/2018, Perihal, Permintaan Keterangan dan Dojumen Pemeriksaan, Tanggal, 16 Mei 2018
- P.16 Foto Peristiwa di Kantor PEMOHON Tanggal, 19 Januari 2018
- P.17 Foto Peristiwa Tangl, 19 Januari 2018, di Rumah Pemohon, dengan Tuduhan Perampasan Dokumen DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017;
- P.18 Foto Peristiwa Tanggal, 19 Januari 2018, di Rumah Pemohon, dengan Tuduhan Perampasan Dokumen DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017
- P.19 Foto Pencatatan Dokumen Tanggal, 28 Mei 2018, dengan Tuduhan Penggelapan;
- P.20 Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017, 07 April 2018;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novita Barai**, *memberikan keterangan dibawah sumpah* yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa pada tanggal 19 Januari 2018 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw terkait Bukti P-16;
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai Teman Kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw tanggal 19 Januari 2018, saat saksi berada di kantor saksi, tiba-tiba masuk anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rahman dan menyampaikan selamat siang serta menanyakan Ibu

Enggel Magrith Mayor;

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Kapolsek Sausapor yang bernama L.

Simanjuntak, SH masuk ke dalam kantor saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Bapak Kapolsek Sausapor masuk dalam rangka apa;
- Bahwa setelah itu Bapak Kapolsek Sausapor menanyakan dokumen DPA Dinas

Pendidikan Kabupaten Tambrauw kepada PEMOHON;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa dengan dokumen DPA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dokumen DPA tersebut disimpan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sehingga terjadinya dokumen DPA;
- Bahwa menurut Saksi instruksi dari ibu Hanna Enggel Magrith Mayor, apabila ada

gerakan yang aneh-aneh harus difoto;

- Bahwa Bukti P-16 adalah Saksi yang foto pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Saksi foto dengan menggunakan HP Samsung (*akan tetapi Saksi tidak dapat memperlihatkan hp Samsung yang dimaksud Saksi yang digunakan untuk foto*);

- Bahwa Saksi tidak tahu, ada permasalahan apa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pergantian Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw;

- Bahwa Saksi baru tahu pergantian Bendahara saat saksi hendak mengambil gaji;

2. Saksi Stenly Krisnaldi Rosali, *memberikan keterangan dibawah sumpah*

yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa pada tanggal 19 Januari 2018 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw terkait Bukti P-16;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai Rekan Kerja karena saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai Bendahara pengeluaran tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa tanggal 19 Januari 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw berdasarkan informasi dari teman saksi karena saksi tidak berada saat itu di Kantor;
- Bahwa teman saksi memberitahukan saksi bahwa ada Polisi datang di Kantor untuk menanyakan dokumen DPA kepada Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa menurut Saksi dokumen DPA tidak bermasalah;
- Bahwa dokumen DPA berada pada ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Polisi datang untuk dokumen DPA;
- Bahwa Saksi tahu tentang laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor berakhir menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor berhenti menjabat bendahara pada bulan Januari 2018 dan diganti dengan orang lain;
- Bahwa saat Polisi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw untuk menanyakan DPA Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor sudah berhenti dari bendahara pengeluaran;
- Bahwa saat Polisi Rahman masuk langsung menanyakan Ibu Hanna Mayor yang mana? Setelah itu keluar dan Kapolsek Sausapor yang masuk;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **34** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa, bahwa Saksi menjadi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw sejak tahun berapa?;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan yang terjadi sehingga Saksi hadir saat ini;
- Bahwa pengganti Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai bendahara saat ini adalah Ibu Yosina Titik dan menjabat sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dokumen sekarang;
- Bahwa DPA di tangan Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor sampai dengan awal Januari 2018;
- Bahwa Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor ditetapkan sebagai tersangka, saksi mengetahuinya dari orang lain;
- Bahwa setahu Saksi belum ada serah terima antara Bendahara lama dengan Bendahara yang baru;

3. Saksi Hilman Mofu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa kedatangan anggota Polsek Sausapor pada tanggal 19 Januari 2018 di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor untuk membawa dokumen;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai Paman dari Suami ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Januari 2018 saat saksi pulang apel pagi sekitar jam 8 pagi, saksi melewati depan rumah kakak saksi yang merupakan isteri dari Pemohon dan melihat ada anggota Polsek Sausapor dan Koramil Sausapor di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa saksi melihat setelah anggota Polsek Sausapor dan Koramil Sausapor pergi dan kembali lagi Kepala Dinas pendidikan kabupaten Tambrauw beserta dengan anggota Brimob pada siang hari, namun jam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan anggota Brimob yang datang;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor anggota sudah ada;
- Bahwa saksi mendengar kedatangan Kepala Dinas Pendidikan dan Brimob untuk membawa dokumen DPA;
- Bahwa anggota Polisi mengatakan kami hanya diperintahkan, tanpa menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu DPA sudah disita;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, saat saksi tiba di rumah sudah ada Kanit Polres Sorong dan ibu Hanna Enggel Magrith Mayor, mereka terjadi perbincangan biasa;
- Bahwa awal perbincangan saksi belum berada di rumah sehingga saksi tidak tahu pembicaraannya;
- Bahwa waktu Polisi berada di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor sekitar jam 8 malam;
- Bahwa isi surat yang di printer oleh Anggota Polres Sorong di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor saksi tidak tahu apa isinya;

4. Saksi Clemens Mirino, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **35** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa kedatangan anggota Polres Sorong pada tanggal 28 Mei 2018 di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor untuk membawa dokumen;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai Saudara dari ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa saksi berada di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor namun saksi tidak tahu jamnya dan Anggota Polres Sorong belum datang;
- Bahwa saat anggota Polisi datang ke rumah, pertama kali bertemu dan berbicara dengan Ricky Mofu yang merupakan suami dari ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa saat anggota Polisi berbicara dengan Ricky Mofu, jarak antara saksi dengan Ricky Mofu sekitar 3 meter;
- Bahwa penerangan di rumah Ricky Mofu, lampu sangat terang;
- Bahwa anggota Polisi yang datang ke rumah ada yang menggunakan baju dinas dan ada pula yang menggunakan baju biasa;
- Bahwa peristiwa tanggal 28 Mei 2018 saksi tidak mengetahui bahwa Polisi minta ijin untuk pemeriksaan dokumen;
- Bahwa sebelum pemeriksaan dokumen terjadi perbincangan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang foto saat itu;
- Bahwa saksi melihat Anggota Polisi menunjukkan surat terlebih dahulu kepada Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa printer yang dipakai untuk mencetak tanda terima dokumen adalah printer milik ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa saat awal Polisi datang ke rumah hanya berada di teras rumah dan diterima oleh ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa Polisi mencetak tanda terima dokumen di teras rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pembicaraan antara ibu Hanna Enggel Magrith Mayor dengan Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat ibu Hanna Enggel Magrith Mayor masuk ke dalam rumah untuk mengambil dokumen Laporan Pertanggung jawaban keuangan tahun 2017;

5. Saksi Decky Denilzon Mofu, *memberikan keterangan tanpa disumpah* yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa kedatangan anggota Polres Sorong di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor untuk membawa dokumen terkait bukti P-17 dan P-18 berkaitan dengan peristiwa tanggal, 19 Januari 2018;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai ibu kandung saksi sehingga mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang foto tanggal 19 Januari 2018, karena perasaan ada anggota Polisi yang datang ke rumah saksi dengan membawa senjata lengkap;
- Bahwa menurut saksi pagi hari ada anggota Polisi yang datang dan pergi, kemudian datang lagi makanya saksi memfotonya;
- Bahwa Polisi datang ke rumah saksi untuk membawa dokumen milik mama (Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor);
- Bahwa Polisi datang hanya di teras rumah;
- Bahwa saat Brimob datang ke rumah saksi, ada mama dan bapak serta om Klemes Mirino;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **36** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang pagi, jam saksi tidak tahu, saat itu ada bapak dan om Klemes Mirino;
- Bahwa mereka datang untuk menanyakan dokumen;
- Bahwa anggota yang dimaksudkan saksi adalah Polsek Sausapor dan Koramil Sausapor;
- Bahwa saat datang pertama tidak ketemu mama karena masih dikantor;
- Bahwa saat datang kedua anggota Brimob bersama dengan pa Lewerissa sebagai kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa saat datang ketemu bapak (Ricky Mofu) untuk minta dokumen;
- Bahwa yang menanyakan dokumen adalah anggota Polsek Sausapor;
- Bahwa jarak antara saksi dengan bapak saksi tidak terlalu jauh;
- Bahwa saat kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw datang dengan Brimob ada bapak (Ricky Mofu);
- Bahwa tujuan mereka datang untuk mengambil dokumen milik mama;

6. Saksi Riky Richard Mofu, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa kedatangan anggota Polisi di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor pada tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 untuk membawa dokumen terkait bukti P-16, P-17, P-18 dan P-19;
- Saksi Kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai Istri saksi sehingga mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pertama yang datang ke rumah saksi adalah Polsek Sausapor dengan 2 orang anggota Koramil Sausapor;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi. Kapolsek Sausapor memberikan salam kepada Saksi;
- Bahwa Kapolsek Sausapor bertemu saksi dan menyampaikan bahwa tujuan mereka datang ke rumah saksi untuk mengambil dokumen DPA milik Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian keuangan Pemda Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa Dokumen DPA adalah hasil pembuatan pada bagian keuangan Pemda Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa saksi membawa pulang satu dokumen DPA karena untuk berkoordinasi dengan istri saksi selaku bendahara terkait dengan kesalahan dalam penulisan nama kepala Dinas pada dokumen DPA;
- Bahwa dalam dokumen DPA tahun 2018 masih menggunakan nama kepala dinas yang lama pada hal sudah terjadi pergantian kepala dinas;
- Bahwa saksi menelepon ibu bendahara dinas pendidikan (ibu Hanna Enggel Magrith Mayor) untuk berkoordinasi dengan kepala dinas yang baru, karena dalam dokumen DPA masih menggunakan kepala dinas yang lama;
- Bahwa saksi tahu adanya surat BPK RI Perwakilan Papua Barat tertanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa kelanjutan pertemuan antara istri saksi dengan BPK RI perwakilan Papua Barat lebih lanjut saksi tidak tahu apa isi pertemuannya;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari ibu Hanna Enggel Magrith Mayor bahwa BPK RI Perwakilan Papua Barat akan datang ke rumah saksi, namun Saksi dengan ibu Hanna Enggel Magrith Mayor terlebih dahulu menemui BPK RI Perwakilan Papua Barat pada tanggal, 24 Mei 2018;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **37** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 kapolsek menemui saksi untuk klarifikasi terkait penggelapan dokumen karena adanya laporan dari Sekda kabupaten Tambrau;
- Bahwa saksi dan ibu Hanna Enggel Magrith Mayor melakukan klarifikasi ke BPK RI Perwakilan Papua Barat pada tanggal 24 Mei 2018 waktu malam hari berkaitan dengan pergantian jabatan PEMOHON dan laporan keuangan
- Bahwa Saksi mengakui dalam pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Papua Barat, ibu Hanna Enggel Magrith Mayor, tidak membawa dokumen yang diminta BPK RI Perwakilan Papua Barat dan tidak memberikan keterangan pada BPK RI Perwakilan Papua Barat;
- Bahwa ibu Hanna Enggel Magrith Mayor menyampaikan kepada saksi bahwa masalah penggantian atas dirinya sehingga harus dibuat laporan secara lengkap;
- Bahwa laporan secara sistem sudah masuk tetapi secara fisik dokumen belum masuk;
- Bahwa saksi tahu ibu Hanna Enggel Magrith Mayor diberhentikan dari bendahara berdasarkan SK Bupati Kabupaten Tambrau tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa tanggal 1 Juni 2018 ibu Hanna Enggel Magrith Mayor pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan dokumen;
- Bahwa surat panggilan untuk pemeriksaan ibu Hanna Enggel Magrith Mayor ada dan saksi melihatnya;
- Bahwa saksi tahu ibu Hanna Enggel Magrith Mayor dihadapi dengan masalah penggelapan dokumen;
- Bahwa saksi menyaksikan Surat Tanda Penerimaan dokumen diketik dan dicetak di rumah saksi atas inisiatif Pemohon (*Saksi membenarkan bukti T-9=P-7 saat diperlihatkan didalam persidangan*);
- Bahwa peristiwa terjadi penerimaan dokumen sebanyak 42 (empat puluh dua) bundel laporan pertanggungjawaban tambahan uang (TU) atas berbagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 sekitar jam 21.30 s/d 23.30 WIT pada tanggal, 28 Mei 2018;
- Bahwa menurut Saksi laporan pertanggung jawaban yang diambil dan disimpan ibu Hanna Enggel Magrith Mayor, saat ini berada pada pihak Polres Aimas untuk diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui surat BPK RI pada tanggal 22 Mei 2018 (*Saksi membenarkan bukti T-4 saat diperlihatkan didalam persidangan*);
- Bahwa saat bertemu BPK RI Perwakilan Papua Barat saksi tidak membawa laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- Bahwa menurut Saksi, DPA berisikan kegiatan yang akan dilaksanakan besar anggaran yang akan digunakan sedangkan Laporan Pertanggung jawaban berisikan bukti pengeluaran yang digunakan dan jumlah anggaran yang telah dipakai;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa DPA merupakan tanggung jawab kepala dinas dan Laporan pertanggung jawaban adalah tanggung jawab bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah bendahara pengeluaran;
- **Bahwa saksi membenarkan dan mengakui bukti T-9 dan T-11;**
- Bahwa ibu Hanna Enggel Magrith Mayor menandatangani berita Acara Penyitaan Dokumen pada Polres Sorong pada tanggal 29 Mei 2018;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **38** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ibu Hanna Enggel Magrith Mayor dipanggil sebagai Tersangka dalam kasus Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Polres Sorong (*Saksi membenarkan bukti T-19 saat diperlihatkan didalam persidangan*);
- Bahwa Ibu Hanna Enggel Magrith Mayor di periksa pada Polres Sorong, saksi yang mengantarnya dan saksi bersama-sama mendampingi pemeriksaan dan berada di dalam ruangan yang sama di Polres Sorong;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penyitaan dokumen yaitu: tanggal 28 Mei 2018 Tanda Terima Penyitaan Dokumen di buat dan ditanda tangani di rumah saksi dan pada tanggal 29 Mei 2018 Berita Acara Penyitaan di tanda tangani oleh saksi di kantor Polres Aimas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

ALAT BUKTI SURAT TERMOHON

DALAM PERKARA PRAPERADILAN NOMOR. 03/PRA.PID2018/PN.Son

NO	TAND A BUKTI	BERUPA	KETERANGAN
1	T-1	Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
2	T-2	Laporan APIP atas penolakan memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 kepada Tim BPK RI oleh Sdri. Hana Enggel M. Mayor, Nomor: 700/60/2018 tanggal, 28 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
3	T-3	Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018 tanggal, 16 Mei 2018, Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan	Foto copy sesuai dengan aslinya
4	T-4	Surat Badan Pemeriksa Keuangan, Nomor: 07/S/LKPD-TBR/05/2018 tanggal, 22 Mei 2018, Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan	Foto copy sesuai dengan aslinya
5	T-5	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudari YOSINTA TITIK LUSIANAK	Foto copy sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **39** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 15.00 wit	
6	T-6	Surat Perintah Tugas Kapolres Sorong, Nomor : SP- Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
7	T-7	Surat Perintah Penyidikan Kapolres Sorong, Nomor : Sp.Dik/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
8	T-8	Surat Perintah Pengeledahan Rumah, Nomor : SP Dah/01/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
9	T-9	Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP/07.a/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
10	T-10	Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP SITA/23/V/2018/Reskrim tanggal 29 Mei 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
11	T-11	Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 Wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
12	T-12	SPDP, Nomor B/26/VI/2018/Reskrim tanggal 06 Juni 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
13	T-13	Surat Perintah Tugas Kapolres Sorong, Nomor : SP- Gas/36.a/V/2018/Reskrim tanggal 06 Juni 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
14	T-14	Surat Perintah Penyidikan Kapolres Sorong, Nomor : Sp.Dik/36.a/VI/2018/Reskrim tanggal 06 Juni 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
15	T-15	Surat Panggilan, Nomor : SP/105/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 Memanggil Drs. THOMAS GEWAB sebagai Saksi	Foto copy sesuai dengan aslinya
16	T-16	Surat Panggilan, Nomor : SP/106/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 Memanggil AGUSTINUS LEWERISSA, S.Sos sebagai Saksi	Foto copy sesuai dengan aslinya
17	T-17	Surat Panggilan, Nomor : SP/122/VII/2018/Reskrim tanggal 11 Juli 2018 Memanggil SAUR SITUMORANG sebagai Saksi	Foto copy sesuai dengan aslinya
18	T-18	Surat Panggilan, Nomor :	Foto copy sesuai dengan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 40 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SP/127/VII/2018/Reskrim tanggal 30 Juli 2018 Memanggil MASRONGGO COKRO P sebagai Saksi	aslinya
19	T-19	Surat Panggilan, Nomor : SP/125/VII/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018 Memanggil HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR sebagai Tersangka	Foto copy sesuai dengan aslinya
20	T-20	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara Drs. THOMAS GEWAB hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.30 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
21	T-21	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara AGUSTINUS LEWARISSA hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 10.30 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
22	T-22	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara ENGELBERTUS GABRIEL KOCU, S.Hut hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 09.40 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
23	T-23	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara SAUR SITUMORANG hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 10.45 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
24	T-24	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Saudari DR. EVA ACHJANI ZULFA, SH, MH. hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 12.30 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
25	T-25	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saudari HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR. hari Rabu tanggal 26 Juli 2018 pukul 14.10 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
26	T-26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara MASRONGGO COKRO P. hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 pukul 10.00 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
14	T-14	Surat Perintah Penyidikan Kapolres Sorong, Nomor : Sp.Dik/36.a/VI/2018/Reskrim tanggal 06 Juni 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
15	T-15	Surat Panggilan, Nomor : SP/105/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 Memanggil Drs. THOMAS GEWAB sebagai Saksi	Foto copy sesuai dengan aslinya
16	T-16	Surat Panggilan, Nomor :	Foto copy sesuai dengan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **41** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SP/106/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 Memanggil AGUSTINUS LEWERISSA, S.Sos sebagai Saksi	aslinya
17	T-17	Surat Panggilan, Nomor : SP/122/VII/2018/Reskrim tanggal 11 Juli 2018 Memanggil SAUR SITUMORANG sebagai Saksi	Foto copy sesuai dengan aslinya
18	T-18	Surat Panggilan, Nomor : SP/127/VII/2018/Reskrim tanggal 30 Juli 2018 Memanggil MASRONGGO COKRO P sebagai Saksi	Foto copy sesuai dengan aslinya
19	T-19	Surat Panggilan, Nomor : SP/125/VII/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018 Memanggil HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR sebagai Tersangka	Foto copy sesuai dengan aslinya
20	T-20	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara Drs. THOMAS GEWAB hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.30 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
21	T-21	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara AGUSTINUS LEWARISSA hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 10.30 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
22	T-22	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara ENGELBERTUS GABRIEL KOCU, S.Hut hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 09.40 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
23	T-23	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara SAUR SITUMORANG hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 10.45 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
24	T-24	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Saudari DR. EVA ACHJANI ZULFA, SH, MH. hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 12.30 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
25	T-25	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saudari HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR. hari Rabu tanggal 26 Juli 2018 pukul 14.10 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
26	T-26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saudara MASRONGGO COKRO P. hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 pukul 10.00 wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
27	T-27	Surat Permohonan Bantuan	Foto copy sesuai dengan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 42 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penunjukan Sebagai Ahli, Nomor : B/351/VI/2018/Reskrim tanggal 06 Juni 2018 Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, PROFESOR MELDA KAMIL	aslinya
28	T-28	Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Nomor : R/26.a/VII/2018/Reskrim tanggal 09 Juli 2018 Yth KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG, Surat Ketetapan Tersangka, Nomor : S.Tap/02/VII/2018/Reskrim tanggal 09 Juli 2018 a.n. Tersangka HANNA ENGEL MAGRITH MAYOR	Foto copy sesuai dengan aslinya
29	T-29	Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP/32.a/VII/2018/Reskrim tanggal 13 Juli 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
30	T-30	Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP SITA/32/VII/2018/Reskrim tanggal 13 Juli 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
31	T-31	Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
32	T-32	Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP/33.a/VII/2018/Reskrim tanggal 13 Juli 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
33	T-33	Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP SITA/33/VII/2018/Reskrim tanggal 13 Juli 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
34	T-34	Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wit	Foto copy sesuai dengan aslinya
35	T-35	Laporan Guna Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor : B/23/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
36	T-36	Penetapan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 243/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 07 Agustus 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
37	T-37	Surat Pengiriman Berkas Perkara, Nomor : B/444/VIII/2018/Reskrim tanggal 14 Agustus 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
38	T-38	Expedisi Penerimaan Berkas	Foto copy sesuai dengan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **43** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perkara (B12)	aslinya
39	T-39	Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 900/18/2017 tgl 16 Januari 2017	Foto copy sesuai dengan aslinya
40	T-40	Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 900/36/2018 tgl 2 Maret 2018	Foto copy sesuai dengan aslinya
41	T-41	Expedisi Penerimaan Surat	Foto copy sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. **Saksi LA ODE ABDUL MUNIR**, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa pada tanggal 28 Mei 2018 di rumah Pemohon serta prosedur penyidikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai sebagai Pemohon;
- Bahwa awal mulanya sebelum saksi ke rumah Pemohon pada tanggal 28 Mei 2018 pagi, ada Laporan Polisi terjadinya tindak pidana Penggelapan Dokumen dari Ibu Yusinta Titik Lusianak selaku Inspektorat Kabupaten Tambrau yang dilakukan oleh Sdri Hanna Enggel Magrith Mayor **(Saksi mengakui dan membenarkan bukti T-1 yang diperlihatkan dalam persidangan a quo)**;
- Bahwa hari itu juga saksi langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap Pelapor dan menemukan 3 alat bukti surat sebagai barang bukti pada Laporan Polisi tersebut yang didalamnya ada Surat BPK RI Perwakilan Papua Barat, dan tanggalnya saksi lupa, meminta agar Pemohon dapat penyerahan dokumen pertanggung jawaban keuangan tahun anggaran 2017 **(Saksi mengakui dan membenarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang diperlihatkan dalam persidangan a quo)**;
- Bahwa sebagai Tim Penyidik setelah menerima Laporan Polisi saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap ibu Yusinta Titik Lusianak selaku pelapor berdasarkan surat perintah tugas dan Surat Perintah Penyidikan **(Saksi mengakui dan membenarkan bukti T-6 dan T-7 yang diperlihatkan dalam persidangan a quo)**;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi dan pemeriksaan BAP awal terhadap Pelapor telah terdapat bukti permulaan, yaitu alat bukti berupa Laporan Polisi dan 3 (tiga) alat bukti surat sebagai barang bukti, kemudian Kapolres menerbitkan surat perintah penggeledahan **(Saksi mengakui dan membenarkan bukti T-8 yang diperlihatkan dalam persidangan a quo)**;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penggeledahan, maka langkah selanjutnya tim Penyidik menuju ke Sausapor guna menentukan status a quo guna mengamankan barang bukti yang dimaksud di rumah pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena ada kekuatiran dari Tim Penyidik, jangan sampai Terlapor menghilangkan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **44** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 atau merusak dokumen-dokumen tersebut oleh Terlapor dalam ini Pemohon a quo, maka Tim dapat melakukan tindakan menentukan status a quo guna mengamankan barang bukti yang dimaksud di rumah Pemohon tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Sorong;

- Bahwa menurut Saksi, Penyidik mendapatkan informasi bahwa Pemohon menahan dokumen-dokumen sejak bulan Januari 2018, karena yang bersangkutan tidak mau menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada tim BPK RI perwakilan Papua Barat;
- Bahwa saksi bersama tim bergegas dari Polres Sorong ke rumah Pemohon sekitar jam 16.00 Wit dari Polres Aimas dan tiba di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor sekitar pukul 19.00 Wit;
- Bahwa setelah saksi bersama tim tiba di Sausapor, terlebih dahulu melakukan briefing yang di pimpin oleh Ketua tim dalam hal ini pak Kanit, setelah selesai briefing baru saksi bersama Tim menuju ke rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor dan tiba kurang lebih pukul 20.00 Wit;
- Bahwa setiba di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor, saksi terlebih dahulu memberikan salam, namun Saksi dan Tim hanya menemui 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya di depan rumah pemohon, yang mana Saksi dan Tim tidak kenal, namun Saksi dan Tim meminta bantu kepada orang tersebut agar dapat memanggil ibu Hanna Enggel Magrith Mayor didalam rumah karena saksi dan Tim ingin bertemu sambil Saksi memperkenalkan diri kepada orang tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi beserta tim ketemu dengan ibu Hanna di teras rumah saja;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada pemohon dan suami Pemohon Ricky Richard Mofu, tentang maksud dan tujuan saksi beserta tim datang. Bahwa awal mulanya mereka keberatan untuk memberikan dokumennya;
- Bahwa saksi menunjukkan surat Perintah penggeledahan kepada ibu Hanna Enggel Magrith Mayor dan mengatakan bahwa apabila ibu tidak mau menyerahkan dokumen maka kami akan melakukan penggeledahan sesuai prosedur hokum berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa kemudian ibu Hanna Enggel Magrith Mayor mohon ijin untuk mau melakukan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa pembicaraan ibu Hanna Enggel Magrith Mayor dengan Kuasa Hukumnya, Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui ibu Hanna Enggel Magrith Mayor berbicara dengan Kuasa Hukum siapa;
- **Bahwa saat Termohon memperlihatkan bukti surat T.8, dan T.9 kepada saksi di hadapan sidang, dan ternyata saksi mengakui serta membenarkan bukti tersebut. Saksi juga menunjuk nama Saksi yang tertera pada bukti T-8 bersama nama Saksi Tri Wijayanto, termasuk nama Saksi Tri Wijayanto sebagai Saksi bersama Suami Pemohon yang terdapat pada Bukti T-9 kepada Hakim Tunggal Praperadilan dan Kuasa Hukum Pemohon;**

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **45** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketemu dengan Pemohon terjadi perdebatan dengan Pemohon namun saksi telah mengantisipasinya karena sudah mendengar dari Pelapor tentang Pemohon;
- Bahwa memang terjadi perdebatan dengan Pemohon, tapi suasana masih dalam keadaan kondusif sehingga bisa terkendali;
- Bahwa setelah pemohon selesai melakukan koordinasi dengan kuasa hukum Pemohon, saksi menanyakan kepada Pemohon bahwa bagaimana hasil koordinasi itu, pada prinsipnya Kami akan melakukan penggeledahan kalau itu tidak memberikan dokumennya;
- Bahwa saat pemohon berkomunikasi dengan suaminya dan keluarganya maka tanpa bicara Pemohon langsung mengambil 42 bundel dokumen dari dalam rumah pemohon dan anaknya yang membawa dari dalam rumah untuk menyerahkan kepada saksi yang berada di teras rumah;
- Bahwa saat saksi menerima 42 bundel dokumen yang diserahkan, maka saksi bersama teman-teman meneliti dokumen tersebut di teras rumah satu persatu dengan tujuan apakah dokumen pertanggung jawaban yang dimaksud dalam Laporan Polisi tersebut ataukah bukan;
- Bahwa sementara saksi beserta teman-teman saksi meneliti dokumen, pemohon berdiri bersama saksi di tempat tersebut untuk menyaksikan saksi dalam penelitian dokumen pertanggung jawaban dan saksi menyampaikan kepada pemohon bahwa prosedur kami untuk mengamankan barang bukti, kami harus memberikan Surat Tanda Penerimaan barang bukti;
- Bahwa selesai membuat Surat Tanda Terima Barang Bukti, saksi memberikan kepada pemohon untuk tanda tangan dan salah satu saksi yang menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti adalah suami pemohon sendiri yang bernama Ricky Mofu;
- Bahwa setelah itu saksi memberikan 1 (satu) lembar arsip Surat Tanda Terima Barang Bukti kepada pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen yang kita sebanyak 42 (empat puluh dua) bundel berupa laporan pertanggungjawaban tambahan uang (TU) atas berbagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambora Tahun Anggaran 2017 sesuai bukti T-9 yang diperlihatkan dan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Laptop yang dipakai untuk membuat Surat Tanda Terima Barang Bukti adalah milik saksi yang dibawa dari Sorong dan karena pemohon sangat kooperatif meminjamkan printer milik pemohon untuk mencetaknya;
- Bahwa setelah Surat Tanda Terima Barang Bukti dibuat dan ditanda tangani saksi tidak berlama-lama lagi dan kurang lebih sekitar pukul 23.30 Wit saksi beserta tim meninggalkan kediaman pemohon;
- Bahwa saksi beserta tim berada di rumah pemohon dari 20.00 wit sampai dengan 23.30 wit, ada minum teh kotak bersama teman-teman Tim lainnya, namun yang menyuruh membeli teh kotak adalah Pak Kanit dan Saksi Tri Wijayanto yang pergi membeli, bukan disiapkan oleh Pemohon atau suami Pemohon;
- Bahwa keesokan hari pada tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 Wit, Pemohon bersama Termohon dan 2 (dua) orang saksi menandatangani Berita Acara Penyitaan barang bukti di Polres Aimas;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 46 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sesuai prosedur administrasi, setelah saksi mengantongi Surat Perintah Penyitaan maka langkah selanjutnya harus membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan dibuat dan di tanda tangani di Polres Aimas;
 - Bahwa saksi juga memperlihatkan surat perintah penggeledahan kepada suami pemohon untuk membacanya, sambil Saksi memegang Surat Perintah Penggeledahan;
 - Bahwa saat itu suami pemohon mau foto surat perintah penggeledahan, namun saksi melarangnya dan saksi sampaikan kepada suami pemohon bahwa yang bersangkutan patut untuk diketahui tetapi tidak patut untuk difoto;
 - **Bahwa saat Termohon memperlihatkan bukti surat T.10 dan Bukti T.11 kepada saksi di hadapan sidang, dan ternyata saksi mengakui serta membenarkan bukti tersebut, dan bahkan Saksi menunjuk nama saksi dan Saksi Tri Wijayanto yang tertera pada bukti T-10 dan bukti T-11 kepada Hakim Tunggal Praperadilan a quo dan Kuasa Hukum Pemohon;**
 - Bahwa saksi menjadi penyidik sudah 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saksi menetapkan pemohon sebagai Tersangka sudah 43 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 28 Mei 2018;
 - Bahwa menurut saksi, Termohon mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Sorong masih kosong tanpa menyebutkan siapa Tersangka karena saat itu belum diketahui siapa Tersangkanya sebab masih dalam proses penyidikan oleh Termohon guna menemukan Tersangkanya;
 - Bahwa setelah melakukan proses penyidikan dan gelar perkara untuk menetapkan siapa Tersangka baru Termohon memberitahukan kembali kepada Kejaksaan bahwa sudah diketahui tersangkanya;
 - Bahwa benar T-9, T-10 dan T-11 dan kemudian Termohon melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong guna mendapatkan persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dan Ketua Pengadilan Negeri Sorong mengeluarkan Surat Penetapan berkaitan dengan persetujuan penyitaan yang dilakukan Termohon;
 - **Bahwa saat Termohon memperlihatkan bukti surat T-12, Bukti T-28, Bukti T-35 dan T-36 kepada saksi di hadapan sidang, dan ternyata saksi mengakui serta membenarkan bukti tersebut;**
 - Bahwa saat ini berkas perkara atas nama Tersangka Hanna Enggel Magrith Mayor sudah dilimpahkan Tahap I ke Kejaksaan Negeri Sorong dan sementara dalam penelitian berkas oleh Kejaksaan Negeri Sorong;
 - **Bahwa saat Termohon memperlihatkan bukti surat T-37, T-38 dan Bukti T-41 kepada saksi di hadapan sidang, dan ternyata saksi mengakui serta membenarkan bukti tersebut;**
2. **Saksi TRI WIJAYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait peristiwa pada tanggal 28 Mei 2018 di rumah Pemohon serta prosedur-prosedur penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Hanna Enggel Magrith Mayor sebagai sebagai Pemohon;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 47 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi LA ODE ABDUL MUNIR dengan Tim untuk melakukan Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan dokumen pada tanggal 29 Mei 2018, yang mana sebelumnya tanggal 28 Mei 2018, Saksi bersama Tim telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan barang bukti tanggal 28 Mei 2018 di rumah ibu Hanna Enggel Magrith Mayor di Sausapor Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa saksi menjadi penyidik sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi diperiksa bersama-sama Saksi La Ode Abdul Munir juga membenarkan alat bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi La Ode Abdul Munir di hadapan sidang Praperadilan dan membenarkan seluruh keterangan saksi La Ode Abdul Munir karena Saksi bersama saksi La Ode Abdul Munir bersama Tim lainnya mengetahui peristiwa tanggal 28 Mei 2018 karena terlibat didalamnya sesuai Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penggeledahan yang kesemuannya tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Pemohon tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 2. Tidak pernah ada Penyelidikan diri Pemohon Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 3. Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, karena Perintah Oknum Pejabat;
 4. Perbuatan Pemohon murni merupakan hak Pemohon yang dijamin didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013, tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan kesewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
 6. Penyitaan yang salah dan tidak Prosedural, patut dinyatakan batal demi Hukum
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **48** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-20. dan 6 (enam) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam hal melakukan Penyidikan terhadap PEMOHON a quo berdasarkan Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebutlah kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP-Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), nomor: Sp.Dik/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018;
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 TERMOHON telah menerima barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai dari PEMOHON dan dituangkan dalam Surat Tanda Terima (STP), nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim dan pada tanggal, 29 Mei 2018, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/23/V/2018/Reskrim berkaitan dengan laporan polisi awal adanya dugaan tindak pidana penggelapan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambora TA. 2017 yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 415 KUHP. Bahwa selanjutnya mendasari pada Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut diatas lebih lanjut TERMOHON melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Saksi Riky Richard Mofu, Saksi Agustinus Lewarissa, Saksi Saur Situmorang, Saksi Drs. Thomas Gewab dan Saksi Hanna Engel Magrith Mayor;
4. Bahwa TERMOHON selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah sesuai Pasal 112 ayat (1) KUHP. Bahwasanya kewenangan TERMOHON yang diberikan oleh KUHP adalah orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
5. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara TERMOHON, telah ternyata proses penyidikan tersebut telah menjadi terang dimana perbuatan PEMOHON lebih mengarah pada dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 49 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tambrau dan TERMOHON harus melakukan pemeriksaan Ahli agar perkara itu semakin lebih terang. Namun, pada saat itu PEMOHON belum ditetapkan sebagai Tersangka dan baru diperiksa sebagai Saksi pada tanggal, 01 Juni 2018 karena TERMOHON masih terus melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna menemukan tersangkanya;

6. Bahwa, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Dik/36.a/VI/2018/Reskrim tanggal, 06 Juni 2018 dalam rangka melakukan proses penyidikan tentang dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau dan sekaligus memberitahukan adanya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sesuai surat TERMOHON, nomor: B/26/VI/2018/Reskrim pada tanggal, 06 Juni 2018, perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
7. Bahwa berdasarkan serangkaian tindakan Penyidikan setelah melakukan pemeriksaan 4 orang Keterangan Saksi, yaitu Saksi Drs. Thomas Gewab dan Saksi Agustinus Lewarissa pada tanggal, 07 Juni 2018, Saksi Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM., pada tanggal, 08 Juni 2018 dan Saksi Saud Situmorang pada tanggal, 13 Juni 2018 dan 1 (satu) orang Keterangan Ahli atas nama DR. Eva Achjani Zulfa, SH, MH dan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara tersebut dan kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara yang kedua kalinya dalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, sehingga TERMOHON menyimpulkan berdasarkan adanya 4 (empat) dari 5 (lima) alat bukti yang sah yang diatur dalam 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, maka status PEMOHON secara hukum ditingkatkan dari status Saksi menjadi dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004;
8. Bahwa kemudian pada tanggal, 26 Juli 2018, TERMOHON memeriksa dan mengambil keterangan dari PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, yang mana

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 50 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka in casu PEMOHON ditanda tangani oleh PEMOHON dan Sdr. Elimelek Obet Kaiway, SH., selaku Penasehat/Advokat yang mendampingi PEMOHON pada saat diperiksa sebagai tersangka;

9. Bahwa, TERMOHON dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana **yang patut diduga** dilakukan oleh **PEMOHON** a quo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan: **"Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan"**.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-41 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan dalam perkara *aquo* berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian antara Pemohon dan Termohon Pra-Peradilan yang terjadi dipersidangan menyimpulkan bahwa dalam perkara pra-peradilan *aquo* terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan ditelaah yakni permasalahan atau peristiwa-peristiwa sebelum tanggal 28 Mei 2018 dan peristiwa-peristiwa hukum sejak tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana berikut :

1. Peristiwa-peristiwa sebelum tanggal 28 Mei 2018;
2. Peristiwa-peristiwa sesudah tanggal 28 Mei 2018;

Ad. 1 Peristiwa-peristiwa sebelum tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Hakim Pra-Peradilan berpendapat bahwa peristiwa atau kejadian yang terjadi sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon yang dimulai sejak tanggal 19 Januari 2018, dimana Pemohon pada intinya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kriminalisasi terhadap diri Pemohon sebagaimana diungkapkan dalam Surat Permohonan Pra-Peradilan dan juga keterangan para saksi Pemohon di persidangan yang pada intinya menekankan bahwa ada anggota Kepolisian yang mendatangi rumah Pemohon pada tanggal 19 Januari 2018 dan juga mendatangi kantor Pemohon sebagai bentuk tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Anggota POLRI, pada waktu-waktu sebagaimana di ungkapkan dalam bukti-bukti P.16 s/d P.19 **yakni** photo-photo berbagai peristiwa yang menurut Pemohon merupakan proses kriminalisasi terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pra-Peradilan telah diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP yang mana pengertian dan batasan perkara pra-peradilan sudah sangat jelas, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa semua peristiwa

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **51** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kejadian sebelum tanggal 28 Mei 2018, yang diungkapkan oleh Pemohon baik dalam Permohonan Pra-Peradilan, Replik, keterangan para saksi pemohon dan Kesimpulan bukan merupakan materi pembahasan permasalahan Pra-Peradilan sehingga harus dikesampingkan;

Ad. 2. Peristiwa-peristiwa sesudah tanggal 28 Mei 2018:

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 yakni Laporan Polisi Nomor : LP/K/163/V/2018/SPKT II pada tanggal 28 Mei 2018 Pemohon telah dilaporkan oleh Yosinta Titik Lusianak (Pelapor) dalam kapasitasnya sebagai kepala Inspektorat Kabupaten Tambrau bahwa Terlapor (Pemohon) tidak pernah memberikan dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 yakni Laporan Polisi Nomor : LP/K/163/V/2018/SPKT II, Hakim berpendapat bukti surat ini sebagai landasan awal proses pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Termohon langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap Pelapor dan Pelapor menyerahkan 3 (tiga) buah bukti surat sebagai barang bukti pada Laporan Polisi tersebut yakni :

1. Laporan APIP atas penolakan memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 kepada Tim BPK RI oleh Sdri. Hana Enggel M. Mayor, Nomor: 700/60/2018 tanggal, 28 Mei 2018;(Bukti T.2)
2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018 tanggal, 16 Mei 2018, Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan; (Bukti T.3/ Bukti P-14)
3. Surat Badan Pemeriksa Keuangan, Nomor: 07/S/LKPD-TBR/05/2018 tanggal, 22 Mei 2018, Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan; (Bukti T.4/Bukti P-15);

Menimbang, bahwa Termohon setelah menerima Laporan Polisi, Termohon langsung melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Yusinta Titik Lusianak selaku pelapor berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN(**bukti T-6 dan T-7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi dan pemeriksaan BAP awal terhadap Pelapor, Termohon berpendirian bahwa telah terdapat bukti permulaan, yaitu alat bukti berupa Laporan Polisi dan 3 (tiga) alat bukti surat sebagai barang bukti, kemudian Kapolres menerbitkan SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (**bukti T-8**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Pengeledahan aquo, Termohon menuju ke Sausapor atau kediaman Pemohon, guna mengamankan barang bukti yang dimaksud di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Pemohon dan saksi Termohon yang pada intinya membenarkan adanya Tim Kepolisian yang datang

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **52** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Pemohon pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei Tersebut Termohon membawa 42

(empat puluh dua) buah bundel dokumen keuangan dari rumah Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 juni 2018 telah diterbitkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 09 Juli 2018 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak Pidana pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw TA.2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa peristiwa tersebut di atas yang bermula dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 28 Mei 2018 sebagaimana , maka Hakim akan mengali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi Pra-peradilan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya aquo;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada intinya mempermasalahkan 4 (empat) hal yang menurut Hakim berkaitan dengan materi pemeriksaan Pra-peradilan, sedangkan permohonan lainnya dalam permohonan pra-peradilan Pemohon , Hakim menilai bukanlah kewenangan lembaga pra-peradilan sehingga dalam putusan ini tidak dibahas atau dipertimbangkan oleh Hakim Pra-peradilan, adapun keempat hal dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemohon tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
2. Tidak pernah ada Penyelidikan diri Pemohon Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan kesewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
4. Penyitaan yang salah dan tidak Prosedural, patut dinyatakan batal demi Hukum

Ad.1. Pemohon tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan :

“Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : SP/ 125/ VII/ 2018/ Reskrim. tertanggal, 20 Juli 2018, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, dalam Dugaan Kasus Tindak **Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.** akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon “

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan dasar Hukum

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **53** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya istilah “ calon tersangka “ , melainkan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP hanya dikenal istilah Tersangka yakni seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga selaku pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa apa yang dimaksud Pemohon sebagai Calon Tersangka tidak dikenal dalam KUHAP dan untuk menjamin kepastian hukum penggunaan istilah atau peristiwa terhadap pemahanan “Calon Tersangka “ ataupun pemahaman “Tersangka “ yang tidak berdasarkan ketentuan KUHAP tentunya bukan merupakan materi Pra-peradilan oleh karena itu alasan pemohon berkaitan dengan tidak dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan Pemohon terkait Pemohon tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara patutlah dinyatakan ditolak;

Ad.2 Tidak pernah ada Penyelidikan diri Pemohon Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Pemohon di atas Hakim mengali fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan apakah benar tidak ada penyelidikan dalam perkara aquo ?;

Menimbang, bahwa menurut **KUHAP, Pengertian Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut UU ini. Orang yang bertugas untuk melakukan penyelidikan disebut dengan penyidik.

Menimbang, bahwa Pengertian Penyidik adalah setiap polisi negara RI yang diberikan tugas oleh UU untuk melaksanakan penyelidikan, mulai dari pangkat Bharada sampai yang berpangkat tertinggi yaitu Jenderal Polisi.

Menimbang, bahwa di dalam organisasi kepolisian istilah *reserse* ini digunakan untuk penyidik. Tugas dari *reserse* untuk menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi, Penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan.

Menimbang, bahwa Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Ketentuan yang memuat mengenai penyidikan diatur oleh KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terkait suatu kegiatan

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **54** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan pengertian Penyelidikan dan Penyidikan menurut KUHPA”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018, dan kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP-Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), nomor: Sp.Dik/36/V/2018/Reskrim tanggal 28 Mei 2018, yang mana tujuan dari Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah untuk melakukan *penyelidikan* dan *penyidikan* adanya dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan pra-peradilan Pemohon bahwa tidak adanya penyelidikan dalam perkara ini patutlah dinyatakan ditolak;

3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan kesewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan tentang Penetapan Tersangka, diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan oleh karena itu Penetapan Tersangka sudah termasuk wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHPA, menegaskan: ***”Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”***, berdasarkan pemahaman pasal aquo, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa Yosinta Titik Lusianak, SE., membuat Laporan Polisi, Nomor: LP/163/V/2018/SPK-II tertanggal 28 Mei 2018 sebagai Pelapor dan Sdri. Hana Enggel M. Mayor, sebagai pihak Terlapor dan disertai pula dengan penyerahan barang bukti berupa: Laporan APIP Nomor: 700/60/2018 tanggal, 28 Mei 2018 atas penolakan memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pertanggung-jawaban Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 kepada Tim BPK RI oleh Sdri. Hana Enggel M. Mayor., Surat Surat BPK RI, Surat nomor: 05/S/LKPD-TBR/05/2018, tanggal, 16 Mei 2018, tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan, dan Surat BPK RI, Surat nomor: 07/S/LKPD-TBR/05/2018, tanggal, 22 Mei 2018, tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen Pemeriksaan;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **55** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi aquo TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP-Gas/36/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 guna kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana untuk sebagai dasar penugasan dan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: Sp.DIK/36/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 sebagai dasar penyidikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 TERMOHON telah menerima barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/yang menguasai dari PEMOHON dan dituangkan dalam Surat Tanda Terima (STP), nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim dan pada tanggal, 29 Mei 2018, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/23/V/2018/Reskrim berkaitan dengan laporan polisi awal adanya dugaan tindak pidana penggelapan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw TA. 2017 yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 415 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasari pada Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut diatas lebih lanjut TERMOHON melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Saksi Ricky Richard Mofu, Saksi Agustinus Lewarissa, Saksi Saur Situmorang, Saksi Drs. Thomas Gewab dan Saksi Hanna Engel Magrith Mayor;

Menimbang, bahwa dari tujuan dari Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada TERMOHON melakukan serangkaian tindakan Penyidikan **"untuk mencari serta mengumpulkan bukti"** yang dengan bukti itu **"membuat terang"** tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 06 Juni 2018 melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar perkara TERMOHON, telah ternyata proses penyidikan tersebut telah menjadi terang dimana perbuatan PEMOHON lebih mengarah pada dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw dan TERMOHON harus melakukan pemeriksaan Ahli agar perkara itu semakin lebih terang. Namun, pada saat itu PEMOHON belum ditetapkan sebagai Tersangka dan baru diperiksa sebagai Saksi pada tanggal, 01 Juni 2018 karena TERMOHON masih terus melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna menemukan tersangkanya, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Dik/36.a/VI/2018/Reskrim tanggal, 06 Juni 2018 dalam rangka melakukan proses penyidikan tentang dugaan tindak pidana Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw dan sekaligus memberitahukan adanya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **56** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sesuai surat TERMOHON, nomor: B/26/VI/2018/Reskrim pada tanggal, 06 Juni 2018, perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian tindakan Penyidikan setelah melakukan pemeriksaan 4 orang Keterangan Saksi, yaitu Saksi Drs. Thomas Gewab dan Saksi Agustinus Lewarissa pada tanggal, 07 Juni 2018, Saksi Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM., pada tanggal, 08 Juni 2018 dan Saksi Saud Situmorang pada tanggal, 13 Juni 2018 dan 1 (satu) orang Keterangan Ahli atas nama DR. Eva Achjani Zulfa, SH, MH dan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara tersebut dan kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara yang kedua kalinya dalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, sehingga TERMOHON menyimpulkan berdasarkan adanya 4 (empat) dari 5 (lima) alat bukti yang sah yang diatur dalam 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, maka status PEMOHON secara hukum ditingkatkan dari status Saksi menjadi dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa pada tanggal, 26 Juli 2018, TERMOHON memeriksa dan mengambil keterangan dari PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, yang mana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka in casu PEMOHON ditanda tangani oleh PEMOHON dan Sdr. Elimelek Obet Kaiway, SH., selaku Penasehat/Advokat yang mendampingi PEMOHON pada saat diperiksa sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T-12 yakni Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong menurut Hakim mematahkan dalil permohonan pemohon bahwa perkara aquo diperiksa tanpa adanya dasar sah penetapan Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa , TERMOHON dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana **yang patut diduga** dilakukan oleh **PEMOHON** a quo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan: **"Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan"**;

Menimbang ,bahwa dengan demikian alasan permohonan pemohon Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan kesewenang-

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **57** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, patut dinyatakan ditolak;

Ad.4 Penytiaan yang salah dan tidak Prosedural, patut dinyatakan batal demi Hukum

Menimbang, bahwa dasar hukum penytiaan diatur dalam Pasal 38 s/d 46 KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan penytiaan dalam perkara aquo sah atau tidak mengacu pada fakta-fakta hukum yang terbangun dari keterangan saksi dan bukti-bukti surat dan proses-jawab menjawab dipersidangan antara lain sebagai berikut;

- 1) Bahwa setibanya dirumah PEMOHON, telah ternyata awal mulanya terjadi miss komunikasi antara TERMOHON dengan PEMOHON. Namun, dengan itikat baik TERMOHON melakukan persuasif dengan cara melakukan komunikasi dengan PEMOHON secara baik dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan TERMOHON, termasuk memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan Rumah, Nomor: SP Dah/01/V/2018/Reskrim tanggal, 28 Mei 2018 kepada PEMOHON dan disaksikan oleh suami PEMOHON;
- 2) Bahwa kemudian PEMOHON meminta waktu untuk melakukan komunikasi dengan Suami PEMOHON yang bernama Riky Richard Mofu dan Penasehat/Advokat PEMOHON atas nama Metuzalak Awom, SH., di Manokwari melalui sarana komunikasi Handphone. Maka, atas saran dari Sdr. Metuzalak Awom, SH., bahwasanya penytiaan dokumen-dokumen dari PEMOHON harus ada Surat Tanda Penerimaan barang bukti dari TERMOHON;
- 3) Bahwa sesuai saran dari Sdr. Metuzalak Awom, SH., dan kemudian PEMOHON bersikap kooperatif dengan TERMOHON, dimana PEMOHON mengeluarkan sendiri dokumen-dokumen tersebut yang diambil dari dalam rumah PEMOHON sedangkan TERMOHON hanya menunggu diteras rumah PEMOHON. Bahwa mengingat TERMOHON hanya datang membawa laptop tanpa printer, namun PEMOHON membantu meminjamkan printer milik TERMOHON demi kelancaran tugas TERMOHON saat itu;
- 4) Bahwa kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018 berkaitan dengan TERMOHON telah menerima barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/yang menguasai dari PEMOHON sebagai pihak Terlapor sebanyak 42 (empat puluh dua) bundel laporan pertanggungjawaban tambahan uang (TU) atas berbagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang salah satu saksi adalah Suami PEMOHON yang bernama Riky Richard Mofu sebagaimana yang terdapat pada Surat Tanda Penerimaan (STP)

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **58** dari **60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON yang telah ternyata ditanda tangani oleh PEMOHON, TERMOHON dan kedua orang saksi;

- 5) Bahwa kemudian pada tanggal, 29 Mei 2018, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor: SP SITA/23/V/2018/Reskrim untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang/dokumen/surat-surat/dari milik/ yang menguasai dari PEMOHON sebagaimana yang terdapat pada Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari itu juga, hari Selasa, tanggal, 29 Mei 2018. Dengan demikian tindakan penyitaan dan pembuatan Berita Acara Penyitaan oleh TERMOHON telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 129 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Termohon di atas, Pemohon pada intinya menyatakan bahwa penyitaan dalam perkara ini tidak sah, maka Hakim mempertimbangkan berdasar Pasal 38 ayat 2 KUHAP : “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan laporan polisi (bukti T.1), kemudian bukti surat T.2 –T.4 yang dibawa oleh Pelapor yakni Saksi Yosinta Titik Lusianak dapat menerangkan suatu keadaan bahwa keberadaan dokumen keuangan negara berada pada tangan Pemohon, dan sampai dengan adanya Laporan Polisi aquo dikarenakan Pemohon tidak segera mengembalikan dokumen keuangan negara tersebut dengan berbagai alasan menurut kebenaran Pemohon semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dokumen tersebut diserahkan kepada Termohon dengan Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/07.a/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (1) KUHAP : “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/07.a/V/2018 Reskrim tanggal 28 Mei 2018 sudah sesuai dengan makna Pasal 42 ayat (1) KUHAP sehingga surat tanda terima 42 (empat puluh dua) dokumen tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. **59** dari **60**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah 42 (empat puluh dua dokumen) tersebut di sita berdasarkan bukti T.10 dan T.11 yakni surat perintah penyitaan dan Berita acara Penyitaan masing-masing tertanggal 29 Mei 2018 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 243/Pen.Pid/2018/PN.Son ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka penyitaan 42 (empat puluh dua) dokumen terkait perkara aquo adalah sah sehingga permohonan Pemohon terkait tidak sahnya penyitaan dalam perkara aquo patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil ;

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.S.Os., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Edwin Tapilatu, S.S.Os., S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.